

**MEMAHAMI
DASAR
ILMU
HUKUM**

Konsep Dasar Ilmu Hukum



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM

Konsep Dasar Ilmu Hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai-mana- dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaku-kan- dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM

Konsep Dasar Ilmu Hukum

Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.



**MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM:
Konsep Dasar Ilmu Hukum
Edisi Pertama
Copyright © 2018**

ISBN 978-602-422-823-1
15 x 23 cm
xiv, 176 hlm
Cetakan ke-1, Desember 2018

Kencana. 2018.1001

Penulis

Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP
(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Untuk pemimpin kecilku

RAESAH 'ADILLAH FAHRIANA



KATA SAMBUTAN

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Merujuk pada PP No. 55 Tahun 2007 dan Keppmendiknas No. 16 Tahun 2007, Keppmendiknas No. 232/U/2000 tentang e-nyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Keppmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi; dan Keppmendiknas No. 353/U/2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerja sama dengan *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* telah menyelenggarakan “*Works-hop on Writing Textbooks for Specialization Courses*” dan “*Workshop on Writing Textbooks for Vocational Courses*” bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.


Buku perkuliahan yang berjudul *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, ini merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu matakuliah program S-1 program studi muamalah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development*

Bank (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasi-litator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan pener-bitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliah-an ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, ini bisa hadir sebagai buku ajar dan pedoman dalam proses belajar mengajar.

Buku ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah ilmu hukum. Secara perinci, buku ini memuat beberapa paket penting meliputi: (1) *Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum*; (2) *Manusia, Masyarakat, dan Hukum*; (3) *Asas, Fungsi, dan Tujuan Hukum*; (4) *Sumber Hukum*; (5) *Pembidangan Hukum dan Jenis-jenis Hukum*; (6) *Konsep Hukum*; (7) *Urgensi Ilmu Hukum sebagai Landasan Kekuatan Hukum yang Mengikat*; (8) *Urgensi Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat*; (9) *Teori Berlakunya Kaidah Hukum dan Landasan Kekuatan yang Mengikat dari Hukum*; (10) *Urgensi Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*; (11) *Mazhab/Aliran-aliran dalam Ilmu Hukum*; (12) *Pengertian Tata Hukum dan Sejarah Tata Hukum di Indonesia*; (13) *Sikap Tindak Hukum/Hukum dalam Kenyataan*; (14) *Penafsiran Hukum*; (15) *Lembaga atau Institusi Hukum*; dan (16) *Kepolisian, Advokat/Pengacara, Notaris/PPAT*.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku ini, khususnya kepada Rektor UIN Sunan Ampel, Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan buku ini.

Terima kasih.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PROF. DR. H. ABD. A'LA, M.AG.	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM	1
. Pengertian Ilmu Hukum dan Ruang Lingkup	
Ilmu Hukum	1
B. Metode Pendekatan Ilmu Hukum.....	2
C. Ilmu Hukum sebagai Ilmu.....	2
D. Tujuan Mempelajari Ilmu Hukum.....	6
E. Jenis-jenis Ilmu Hukum.....	7
Rangkuman.....	10
Latihan.....	11
BAB II MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM	13
A. Manusia sebagai Makhluk Sosial.....	13
B. Kaidah Hukum sebagai Aturan Hidup dan Perlindungan Kepentingan.....	21
C. Pentingnya Hukum bagi Kepentingan Masyarakat.....	22
D. Institusi Sosial dan Hukum.....	24
Rangkuman.....	25
Latihan.....	25
BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN HUKUM	27
A. Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum.....	27
B. Fungsi Hukum.....	31

C. Keberlakuan Normatif/Formal.....	89
D. Keberlakuan Evaluatif	90
E. Landasan Kekuatan yang Mengikat Hukum.....	90
F. Pandangan Positivisme.....	93
G. Pandangan Hukum Alam/Kodrat.....	93
Rangkuman.....	95
latihan.....	96
BAB X URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	99
A. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara.....	99
B. Aturan-aturan Hukum.....	101
C. Ciri-ciri Hukum.....	101
Rangkuman.....	101
Latihan.....	102
BAB XI MAZHAB/ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM	105
A. Mazhab Analitis.....	105
B. Mazhab Historis.....	106
C. Teori Hukum Murni (<i>Reinerechtlehre</i>).....	107
. Mazhab Sosiologis	108
E. Mazhab Realisme.....	109
Rangkuman.....	109
Latihan.....	110
BAB XII PENGERTIAN TATA HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA	113
A. Pengertian Tata Hukum.....	113
B. Sejarah Tata Hukum di Indonesia.....	114
Rangkuman.....	118
Latihan.....	119
BAB XIII SIKAP TINDAK HUKUM/HUKUM DALAM KENYATAAN	121
A. Sosiologi Hukum	121
B. Antropologi Hukum.....	124
C. Perbandingan Hukum.....	125
D. Sejarah Hukum.....	127
E. Psikologi Hukum.....	130
Rangkuman.....	132
Latihan.....	132



BAB XIV PENAFSIRAN HUKUM	135
A. Macam Penafsiran Hukum.....	136
B. Sifat Penafsiran Hukum.....	137
Rangkuman.....	144
Latihan.....	145
BAB XV LEMBAGA ATAU INSTITUSI HUKUM	147
A. Pengertian Pengadilan.....	147
C. Macam-macam Peradilan.....	149
D. Pengertian Kejaksaan.....	153
E. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	154
Rangkuman.....	155
Latihan.....	156
BAB XVI KEPOLISIAN, ADVOKAT/PENGACARA, DAN NOTARIS/PPAT	159
A. Kepolisian.....	159
B. Tugas Kepolisian.....	162
C. Advokat/Pengacara.....	163
D. Kode Etik Advokat.....	163
. Notaris/PPAT.....	166
Rangkuman.....	169
Latihan.....	170
DAFTAR PUSTAKA	173
TENTANG PENULIS	175





PENGERTIAN DAN RUANG

LINGKUP ILMU HUKUM

A. PENGERTIAN ILMU HUKUM DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979). Menurut J.B. Daliyo, menyebut-kan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hu-kum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, menela-ah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun berada. Seorang yang berkeinginan mengeta-hui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Sering kali pengantar ilmu hukum (PIH) oleh dunia studi hukum dinamakan *Ensiklopedia Hukum*, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction atau inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum, sehingga pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hu-

kum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.¹

B. METODE PENDEKATAN ILMU HUKUM

1. Metode idealis: Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.
2. Metode normatif analitis: Metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Ber-sifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kali-mat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sa-ngat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.
3. Metode sosiologis: Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
4. Metode historis: Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5. Metode sistematis: Metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
6. Metode komparatif: Metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.

C. ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna

¹ Ishaq, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.



hukum di dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini, ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk ke dalam hal yang lebih esensial, yaitu sisi intrinsik dari hukum. Dalam setiap perbincangan yang demikian, tentu saja akan menjawab pertanyaan mengapa dibutuhkan hukum sedangkan sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apa sebenarnya yang diinginkan dengan kehadiran hukum tersebut. Dalam perbincangan yang demikian, ilmu hukum akan menyoalkan apa yang menjadi tujuan hukum, apa yang menjadi senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya. Pada perbincangan ini akan dicari jawaban yang nan-tinya akan menjembatani antara dua realitas tersebut.

Persoalan berikutnya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam hukum adalah masalah keadilan. Mengenai masalah tersebut perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*”. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal itu menentang kodrat hukum itu sendiri. Dengan demikian, memunculkan suatu pertanyaan tentang mengelola keadilan tersebut. Maka di sinilah muncullah pres-kriptif ilmu hukum.

Untuk memahami validitas aturan hukum, banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat, perilakunya harus diatur. Apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan demikian akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. Sebaliknya, setiap orang akan cenderung meneguhkan kepentingan pribadi, bahkan melanggar hak-hak orang lain.

Untuk mempelajari konsep-konsep hukum, berarti mempelajari hal-hal yang semula ada dalam alam pikiran kemudian dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, bentuk hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya konsep hak milik misalnya, merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam hidup bermasyarakat. Konsep demikian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengalami proses



berpikir yang panjang. Dengan adanya konsep-konsep semacam itu, mau tidak mau akan diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya.

Mempelajari norma-norma hukum merupakan esensial di dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya dengan belajar ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan memang demikian kenyataannya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang sarjana hukum, akan tetapi menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang normatif.

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau cara, harus berpegang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar tersebut.

Berdasarkan sifat keilmuan, ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan, dalam bukunya *Jan Gijssels* dan *Mark van Hoecke* membagi ke-tiga lapisan tersebut adalah *rechtsdogmatiek* (dogma hukum), *rechtsteorie* (teori hukum) dan *rechtsfilosofie* (filsafat hukum). Dalam hal kemudian, ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua di antaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena di dalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis.

Hal ini untuk menunjukkan paradigma tertentu yang mendominasi ilmu pada waktu tertentu. Sebelum adanya paradigma ini, ilmu diawali dengan aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu (pra-paradigmatik).

Bertolak dari gagasan Kuhn tentang paradigma dalam konteks perkembangan ilmu seperti yang disebut di atas, maka berikut ini dipaparkan paradigma (ilmu) hukum, yang tampaknya juga berperan dalam perkembangan hukum. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari pandangan hukum yang kemudian (paradigma hukum alam rasional), ilmu hukum kemudian berkembang dalam bentuk revolusi sains yang khas.

Namun terdapat perbedaan dengan paradigma yang terdapat pada



ilmu alam (eksak), di mana kehadiran paradigma baru cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Dalam paradigma ilmu sosial (ter-masuk ilmu hukum) kehadiran suatu paradigma baru di hadapan pa-radigma lama tidak selalu menjadi sebab tumbangya paradigma lama. Paradigma yang ada hanya saling bersaing, dan berimplikasi pada saling menguat, atau melemah.

Hukum alam memberikan dasar moral terhadap hukum, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum diterapkan terhadap manusia. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika. Implikasinya hukum alam menjelma dalam konstitusi dan hukum-hukum negara.

Paradigma hukum historis yang berpokok pangkal pada masyara-kat (*volksgeist*) tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warga negara akan menghasilkan hukum. Akan tetapi, yang merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam setiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut Savigny ti-dak terjadi dengan menggunakan akal secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat de-ngan pancaindra.

Oleh Bentham, teori itu secara analogis diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerap-annya adalah kebaikan, menimbulkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerap-annya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan.

Dengan demikian, paradigma utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut paradigma ini adalah kesejahteraan yang se-besar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasil-kan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hu-



kum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa rumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna benar-ti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisis-me norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: Beri-kanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)". Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Paradigma positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Akan tetapi, harus disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *summa jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Dalam paradigma hukum utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak ada-lah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

Melalui pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka ilmu hukum dapat menjalankan perkembangannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lebih utuh dan tidak terintegrasi ke dalam ilmu-ilmu lain yang nan-tinya akan berakibat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, paradigma tersebut tentunya akan mengubah peta hukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita dalam setiap kajian-kajian ilmu hukum yang lebih baik dalam prinsip keilmuan.

D. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU HUKUM

Seseorang yang mempelajari tata hukum negara tertentu berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di negara itu atau mempelajari hukum positif negara itu. Demikian pula seseorang yang



mempelajari hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah orang tersebut ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi, orang tersebut ingin mengetahui dasar rangka hukum positif Indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menaati hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat.

Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia berarti mempelajari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tujuan dari belajar tata hukum Indonesia ialah:

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif (*ius constitutum*);
2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum, dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum;
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya;
4. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diterima oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Samidjo, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Adapun macam-macam yang dipelajari adalah:

1. Mempelajari apa hukum itu sebenarnya;
2. Mempelajari apa arti keadilan dan bagaimana pengaplikasiannya dalam hukum;
3. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok;
4. Mempelajari pemikiran seseorang tentang hukum sepanjang masa;
5. Mempelajari sistem formal hukum;
6. Mempelajari konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat;
7. Mempelajari tentang perkembangan hukum;
8. Mempelajari tentang kedudukan hukum dalam masyarakat.

E. JENIS-JENIS ILMU HUKUM

Hukum merupakan objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Selain pada fakultas hukum, ilmu-ilmu lain seperti disiplin ilmu sosial, ilmu po-



litik, ilmu pemerintahan, dan sebagainya juga mengarahkan refleksinya kepada hukum. Karena itulah bahwa ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu bersama (*relicts is mede wetenschap*). Kemajuan kajian-kajian dari segi empiris yang sedemikian rupa dapat direfleksikan dengan banyaknya penelitian ilmiah yang dilakukan dalam format ilmu empiris tersebut.

Namun tulisan ilmiah yang membahas hakikat keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu normatif sangat jarang ditemukan. Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi kemajuan ilmu hukum.

1. Ilmu Hukum Normatif

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain, dan alam sekelilingnya. Dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti; norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma, tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom.

Norma hukum sebagaimana halnya dengan norma-norma lainnya tersusun secara hierarki dan berjenjang ke atas berhadapan dengan norma hukum yang membentuknya, dan ke bawah berhadapan dengan norma hukum yang dibentuknya. Susunan tersebut berpuncak pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan dengan Das Sollen, yaitu suatu kategori yang bersifat imperatif. Kehendak itu dapat berupa suruhan atau larangan, dan dapat juga berupa pembebasan dari suruhan atau pengecualian dari larangan.



Norma hukum selain berfungsi mengatur perilaku, juga berfungsi mem-beri kuasa kepada norma hukum lain untuk mengatur perilaku atau ber-fungsi mengubah atau mengganti norma hukum lain, menurut Bruggink (1996: 100), norma hukum sebagai norma perilaku berisi:

- a. Perintah (*gebod*), yaitu: kewajiban masyarakat untuk melakukan se-suatu.
- b. Larangan (*verbod*), yaitu: kewajiban masyarakat untuk tidak mela-kukan sesuatu.
- c. Pembebasan/dispensasi, (*vrijstelling*): yaitu pembolean khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
- d. Izin (*toestemming*), yaitu: pembolean (perkenan) atau pengecuali-an khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Muatan norma hukum yang mengatur perilaku ini dapat dilihat dari dua sisi: *Pertama*, dilihat dari orang-orang yang diatur perilakunya, pada tataran ini norma bersifat umum dan individual. *Kedua*, dilihat dari pe-rilaku yang diaturinya, pada tataran ini norma bersifat abstrak dan kon-kret. Dengan demikian, muatan norma hukum yang sifatnya umum dan abstrak dirumuskan dalam undang-undang dan norma hukum yang si-fatnya konkret dan individual yang dimuat dalam keputusan tata usaha negara. Selanjutnya menurut Hart, sebagaimana dikutip Bruggink (1996: 102), di samping norma perilaku terdapat sekelompok norma yang me-nentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri yang di-sebut dengan metanorma, yaitu:

- 1) Norma pengakuan (*rules of recognition*), yaitu norma yang mene-tapkan norma perilaku mana yang di dalam suatu masyarakat hu-kum tertentu harus dipenuhi;
- 2) Norma perubahan (*rules of change*), yaitu norma yang menetapkan bagaimana sesuatu norma perilaku dapat diubah;
- 3) Norma kewenangan (*rules of adjudication*), yaitu norma yang mene-tapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus di-terapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Norma hukum berhubungan dengan asas-asas hukum, hubungan tersebut terletak dalam proses pembentukan norma hukum, sebab asas-asas hukum sebagai ketentuan moral memengaruhi pembentukan hu-kum, jadi norma hukum bertumpu pada asas hukum. Mengenai asas hu-kum, ada perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan hukum, pendapat pertama menyatakan bahwa asas hukum merupakan bagian dari sistem hukum.



Jadi, sebagaimana halnya norma hukum maka asas hukum mengikat masyarakat, pendapat kedua menyatakan asas hukum tidak merupakan bagian dari sistem hukum, karenanya tidak mengikat masyarakat. Terlepas dari pandangan mana yang dianut, tidak dibahas lebih lanjut dalam buku ini, sebab kedua pendapat tersebut baik pendapat pertama maupun kedua, sama-sama merupakan bidang kajian dari penelitian ilmu hukum normatif.

Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a) Asas-asas hukum;
- b) Sistematika hukum;
- c) Taraf sinkronisasi hukum;
- d) Perbandingan hukum; dan
- e) Sejarah hukum.

2. Ilmu Hukum Empiris

Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan arena itu bersumber pada empiris (pengalaman) dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif, yang terdiri dari ilmu-ilmu alam (*naturwissen-schaften* ilmu-ilmu manusia (*geistaswistassencafien*).

RANGKUMAN


1. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.
2. Metode pendekatan ilmu hukum: metode idealis; metode normatif analitis; metode sosiologis; metode historis; metode sistematis; metode komparatif.
3. Ilmu hukum sebagai ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.
4. Tujuan mempelajari ilmu hukum untuk mempelajari hakikat sebuah hukum sebagai dasar untuk mempelajari studi hukum lebih lanjut.
5. Jenis-jenis ilmu hukum: empiris dan normatif.




LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian ilmu hukum?
2. Bagaimana pendekatan mempelajari ilmu hukum?
3. Apakah tujuan mempelajari ilmu hukum?
4. Apakah objek ilmu hukum?
5. Sebutkan jenis-jenis ilmu hukum?





Gambar 1.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Ilmu Hukum (*Mind Map*)



BAB II

MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM



A. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam kebersamaan.

1. Karakteristik Manusia sebagai Makhluk Sosial

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitikberatkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu. Di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari:

- 1) Dorongan untuk makan;
- 2) Dorongan untuk mempertahankan diri; dan
- 3) Dorongan untuk melangsungkan interaksi lawan jenis.

Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial di mana antar-individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi antarmasyarakat ditentukan oleh peran

oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam perkembangannya, manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari:

1. Penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, di mana manusia menerima bentuk-bentuk pembaruan yang berasal dari luar sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan.
2. Penghematan tenaga yang merupakan tindakan meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari manusia sehingga kinerja manusia dalam masyarakat bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Pada umumnya, hasrat meniru itu kita lihat paling jelas di dalam ikatan kelompok tetapi juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dari gambaran di atas, jelas bagaimana manusia itu sendiri membutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri melalui proses meniru. Sehingga secara jelas bahwa manusia itu sendiri memiliki konsep sebagai makhluk sosial.

Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya, atau dalam arti adanya interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara garis besar faktor-faktor personal yang memengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal, yakni:

- a. Tekanan emosional.
- b. Harga diri yang rendah.
- c. Isolasi sosial.

2. Kedudukan Manusia sebagai Makhluk Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun mempunyai kedudukan dan kekayaan, manusia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

3. Pengembangan Manusia sebagai Makhluk Sosial

Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesama. Ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai



warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan antar-aksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif.

Manusia sebagai makhluk sosial atau manusia adalah "*zoon poli-ticon*", demikian Aristoteles mengatakannya, artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup bersama-sama atau berkelompok. Apa yang dikatakan Aristoteles itu merupakan suatu realita, bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia belum pernah ada manusia yang hidup sendiri (soliter), meskipun ada itu pun sifatnya hanya sementara saja. Hal itu merupakan kenyataan bahwa manusia di samping sebagai makhluk sosial yang selalu dalam ikatan kelompok, juga sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan pribadinya. Dengan kata lain manusia memiliki dua aspek:

- a. Manusia sebagai makhluk sosial, dan;
- b. Manusia sebagai makhluk yang bersifat individual.

Sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan pribadinya sebagai individu, manusia tidak mungkin tidak mempunyai kepentingan sama sekali. Kepentingan pribadi tersebut melekat pada diri manusia. Kepentingan inilah yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Masing-masing orang bertingkah laku sesuai dengan kepentingannya, namun pada sisi lain kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan kodrati manusia untuk melangsungkan kehidupannya, oleh karena itu harus dipertahankan juga.

Untuk mempertahankan kehidupan bersama (bermasyarakat) dan saling berinteraksi, manusia mengembangkan sarana interaksi. Sarana tersebut berupa norma-norma sosial atau peraturan hidup kemasyarakatan. Norma aturan/pedoman tingkah laku atau petunjuk perilaku di dalam masyarakat, yaitu petunjuk tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma ini, diharapkan akan terjadi ketertiban di dalam masyarakat.

Hidup bermasyarakat/kehidupan bersama ini sudah merupakan kodrati manusia. Kehidupan bersama terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan memengaruhi.

a. Norma Sosial dan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk mempertahankan kehidupan bersama dan untuk menjaga ketertiban masyarakat diperlukan adanya norma sosial (pedoman perilaku bermasyarakat).



Kehidupan masyarakat yang nampak tertib dan teratur ini ternyata didukung adanya berbagai macam norma sosial di dalamnya. Norma so-sial yang ada jika diklasifikasikan ada dua macam:

1. Norma sosial yang ditujukan untuk perbaikan pribadi manusia yaitu norma agama dan moral.
2. Norma sosial yang ditujukan untuk ketertiban masyarakat, yaitu norma hukum dan kebiasaan.

Hanya saja perlu dikemukakan bahwa meskipun norma tersebut ditujukan untuk kebaikan pribadi manusia namun diharapkan mampu-nyai dampak terhadap ketertiban masyarakat.

1) Norma Agama

Norma agama bersifat doktrin. Sandaran dari norma ini ialah ke-percayaan/pengakuan adanya Tuhan (Iman kepada Tuhan). Doktrin ke- agamaan sampai pada manusia melalui Rasul-rasul (orang yang diang-gap sebagai pembawa/penerima wahyu). Ajaran agama ditujukan untuk menyempurnakan keadaan batin manusia. Ajaran agama merupakan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keadaan batin yang baik diharapkan manusia bisa berperilaku baik juga sehing-ga tidak mengganggu kepentingan orang lain. Menurut norma ini meng-ganggu orang lain adalah suatu dosa. Bagi orang yang berdosa Tuhan telah menyediakan sanksinya (hukumannya).

Hukuman menurut norma agama berasal dari Tuhan atau sanksi-nya dari Tuhan. Sudah barang tentu efektif tidaknya norma ini tergan-tung pada bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya. Bagi me-reka yang tidak memelihara hubungan dengan Tuhan sudah tentu tidak peduli dengan tingkah lakunya apakah merugikan orang lain atau tidak. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak percaya terhadap Tuhan (ateis), nor-ma ini tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Bagi negara yang bersifat teokratis norma agama punya arti penting. Doktrin agama merupakan bagian dari hukum nasionalnya. Oleh karena itu, melanggar hukum agama sama dengan melanggar hukum nasional-nya. Ini berarti negara pun memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

2) Norma Moral

Berbeda dengan norma agama, sandaran norma ini ialah keadaan manusia itu sendiri, bersandar pada suara batin manusia yang disebut hati nurani. Seorang mungkin tidak bertuhan, tetapi sulit untuk menga-takan bahwa bagi orang yang normal tidak punya hati nurani. Semua orang memiliki hati nurani yang selalu menyuarkan sesuatu yang baik.



Moral menghendaki setiap orang mempunyai sikap batin yang baik. Dengan sikap batin yang baik, diharapkan orang dapat berbuat baik (bertingkah laku baik). Akan tetapi, tidak selalu suara hati nurani seseorang yang baik akan menciptakan perilaku yang baik juga. Orang mungkin juga mempunyai sikap batin tanpa lebih dahulu mendayagukan suara hati nuraninya.

Sikap batin merupakan manifestasi dari keinginan manusia. Keinginan tersebut tidak selalu sesuai dengan hati nuraninya. Sikap batin mendorong untuk melakukan suatu perbuatan dan apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan menegur dan timbul suatu penyesalan.

Penyesalan yang mendalam mungkin mampu untuk mengubah seseorang untuk berbuat baik sesuai dengan hati nuraninya. Akan tetapi, ada kalanya penyesalan yang mendalam dapat pula membuat orang bunuh diri. Efektif tidaknya norma ini tergantung pada batin seseorang.

Sering kali norma moral (kesusilaan) dikacaukan dengan norma kesopanan (memang ada pendapat yang memasukkan norma moral identik dengan norma kesopanan, ada juga yang mengatakan norma kesopanan berdiri sendiri). Norma kesopanan hanya bertalian dengan tingkah laku lahiriah seseorang, tidak ada kaitannya dengan sikap batin seseorang. Norma kesopanan dibatasi oleh ruang/tempat dan waktu. Maksudnya, masyarakat pada saat tertentu mempunyai ukuran masing-masing tentang apa yang sopan dan yang tidak sopan. Seseorang yang mungkin bersikap sopan pada suatu tempat tertentu dengan sikap yang sama belum tentu dianggap sopan di tempat yang lain. Akan tetapi, orang tersebut tidak dapat dikatakan tidak bermoral. Sebaliknya orang yang bersikap sopan belum tentu dikatakan selalu bermoral.

Oleh karena tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, norma kesopanan tidak dianggap sebagai norma tersendiri atau diklasifikasikan ke dalam norma sosial. Namun ada yang memasukkan ke dalam *folkways* (tata cara yang harus diikuti).

b. Norma Kebiasaan dan Norma Hukum

Berbeda dengan norma agama dan moral yang menghendaki kesempurnaan individu (tujuannya untuk kesempurnaan diri manusia), norma kebiasaan dan norma hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat, ia menghendaki adanya ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, norma kebiasaan dan norma hukum tidak memedulikan keadaan batin seseorang. Meskipun seseorang mempunyai sikap batin tidak baik dan tidak beragama, namun jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan



yang mengganggu kepentingan orang lain (merugikan orang lain), norma kebiasaan dan hukum tidak akan berbuat apa-apa (tidak memberi sanksi).

Meskipun dilihat dari tujuannya, norma kebiasaan dan hukum tidak mempunyai perbedaan, namun sebenarnya antara norma kebiasaan dan norma hukum terdapat perbedaan walaupun tidak bersifat fundamental. Perbedaan tersebut terletak pada asal datang norma tersebut dan cara pemberian sanksi (penjatuhan sanksi), norma kebiasaan berasal dari masyarakat.

Kebiasaan dapat dibedakan:

- a. Kebiasaan dalam tingkah laku yang tidak mengenai hak dan kewajiban;
- b. Kebiasaan yang menyangkut hak dan kewajiban;
- c. Kebiasaan yang tidak menyangkut hak dan kewajiban. Misalnya, memberi kado pada ulang tahun teman, berpakaian rapi pada waktu pesta, dan lain-lain. Kebiasaan yang semacam ini lebih tepat disebut *folkways* (tata cara yang lazim diikuti oleh masyarakat/rakyat kebanyakan).

Norma kebiasaan ini berasal dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kemudian menjadi norma kebiasaan, karena secara teratur perilaku tersebut dilakukan, ajeg dikerjakan dan masyarakat dengan kesadaran menerima perilaku tersebut. Jadi, kebiasaan menjadi norma melalui uji keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerima suatu perilaku oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan norma kebiasaan merupakan perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma.

Adapun kebiasaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, misalnya kewajiban dalam perkawinan, dalam pewarisan, kewajiban mendidik anak dan lain-lain. Kekuasaan-kekuasaan semacam ini bukan sekadar sopan santun atau sesuatu yang bersifat formalitas saja. Kebiasaan demikian lebih bertalian dengan masalah-masalah sosial yang lebih serius, yaitu tindakan yang harus dilakukan dalam menjamin dan memenuhi tuntutan bagi kehidupan bersama.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma kebiasaan akan menimbulkan reaksi seluruh masyarakat. Besar kecilnya reaksi tergantung pada jenis/macam norma kebiasaan apa yang dilanggar. Pelanggaran norma kebiasaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban akan menimbulkan reaksi yang lebih serius daripada kebiasaan lainnya. Reaksi tersebut merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap si pelanggar. Bagaimana bentuk reaksi tersebut juga tergantung pada



masyarakat. Tidak ada lembaga resmi yang dapat menentukan bentuk sanksi yang perlu diberikan kepada si pelanggar norma kebiasaan.

Hal ini berarti bahwa sanksi terhadap si pelanggar norma kebiasaan bersifat spontan, komunal, informal, dan tidak terorganisasi. Namun demikian, bukan berarti sanksi norma kebiasaan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pada norma hukum. Misalnya dalam dunia perdagangan, melanggar norma kebiasaan akan mendapatkan kesulitan dalam memberi nafkah, juga mereka yang melakukan suatu kesalahan diharuskan meninggalkan kelompoknya adalah sanksi yang lebih ringan dengan hukum denda. Oleh karena itu, membedakan norma kebiasaan dengan norma hukum dari segi berat ringannya sanksi adalah tidak benar atau tidak dapat diterima. Jika norma kebiasaan datangnya dari masyarakat maka norma hukum ada yang dari masyarakat dan bisa juga dari negara. Hukum yang berasal dari masyarakat itulah biasanya disebut dengan hukum kebiasaan tidak tertulis. Adapun hukum dari negara biasanya dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang dan peraturan lainnya).

Pelanggaran terhadap norma hukum berbeda dengan pelanggaran norma kebiasaan. Pelanggar norma hukum sanksinya sudah terorganisasi, oleh karena itu sudah tersedia lembaga resmi yang sudah ditugasi menjatuhkan sanksi. Inilah yang membedakan hukum dan kebiasaan.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa hukum itu ialah aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Sehingga mereka mengatakan bahwa hukum merupakan produk negara. Pendapat yang demikian ini rupanya pendapat yang dipengaruhi oleh paham/aliran positivisme. Paham positivisme menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa atau negara—pelopornya John Austin.

Pembatasan pengertian hukum secara tegas oleh John Austin (hukum adalah perintah penguasa) yang demikian ini disebabkan hanya karena ia ingin mendapatkan kejelasan mengenai pengertian hukum. Penulis-penulis sebelumnya selalu mengaburkan antara norma hukum dengan norma bukan hukum. John Austin memisahkan secara tegas antara norma hukum dan norma bukan hukum yang disebut etika. Menurut Austin, batasan dari keduanya tersebut (norma hukum dengan norma bukan hukum) terletak pada ada dan tidak adanya perintah penguasa. Jika norma tersebut merupakan perintah penguasa maka disebut dengan norma hukum.

Pendapat ini sampai sekarang masih banyak diikuti sehingga para sarjana memandang hukum tidak lain adalah norma yang dibuat oleh



negara. Misalnya, Bierstedt yang selalu mengaitkan norma hukum dengan kekuasaan negara. Berbeda dengan Timasheff yang mengaitkan hukum dengan tingkat kebudayaan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum baru ada jika masyarakat telah mencapai suatu tingkat kebudayaan tertentu. Ia juga mengatakan bahwa tidak setiap masyarakat ada/ mempunyai hukum.

Terhadap pendapat ini N. Apeldoorn kurang setuju. Menurut Apeldoorn bahwa hukum selalu terdapat pada setiap masyarakat. Ia cenderung mengidentikan hukum dengan norma sosial. Hal ini terbukti dari uraiannya tentang hukum dalam pergaulan hidup. Kiranya lebih tepat jika disebutkan bahwa pada setiap masyarakat terdapat norma sosial.

Lawrence Friedman berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa pada masyarakat yang belum kenal tulisan pun sudah dimungkinkan adanya hukum. Yang menentukan ada tidaknya struktur formal. Struktur formal tidak selalu dalam arti penguasa negara sebagaimana pandangan aliran positivisme. Yang dimaksud struktur formal oleh L. Friedman termasuk di dalamnya pengertian seseorang atau kelompok orang tertentu yang diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kewenangan tersebut mungkin diberikan oleh negara, tetapi mungkin pula merupakan kewenangan yang tumbuh secara otonom dari masyarakat. Struktur formal tersebut dapat berupa ketua adat atau penguasa masyarakat.

Dengan berpegang pada pandangan Friedman, suatu norma sebagai hukum apabila di dalam penyelenggaraannya (norma) ada campur tangan dari mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Pandangan ini memberi tempat terhadap keberadaan hukum kebiasaan yang sudah barang tentu tidak disetujui oleh penganut paham positivisme. Hukum kebiasaan tidak sama dengan kebiasaan, dua hal yang sering dikacaukan. Baik kebiasaan maupun hukum kebiasaan keduanya timbul dari masyarakat, akan tetapi hukum kebiasaan merupakan karakteristik sebagai hukum, yakni di dalam penyelenggaraannya memerlukan keterlibatan pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam menjatuhkan sanksi bagi si pelanggar, pihak yang mempunyai kewenangan itulah yang melakukannya. Hal ini tentu berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan tidak terdapat pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Sebagai contoh dalam masalah perkawinan, jika masalah tersebut tidak memerlukan ikut campur pihak yang berwenang dan hanya bersifat upacara maka perkawinan tersebut merupakan kebiasaan saja. Namun jika disyaratkan adanya pengesahan dari pihak yang



mempunyai kewenangan dan dengan tanpa adanya pengesahan tersebut mengakibatkan perkawinan tidak sah dan anak-anak yang lahir juga tidak sah, maka perkawinan merupakan masalah hukum.

Hubungan antara norma agama, norma moral, norma kebiasaan dan norma hukum tak dapat dipisahkan. Norma-norma tersebut secara bersama ikut serta/saling berkaitan untuk menciptakan suatu ketertiban di dalam masyarakat. Adanya norma agama, norma moral, norma kebiasaan, tanpa norma hukum belum cukup menjamin terciptanya ketertiban, sebab dalam ketiga norma tersebut tidak terdapat sanksi, ancaman yang dapat dipaksakan dari luar, yaitu penguasa yang berwenang (norma hukum). Selain itu juga, disebabkan belum semua kepentingan masyarakat dilindungi oleh ketiga norma tersebut.

B. KAJIAN HUKUM SEBAGAI ATURAN HIDUP DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum ini pada hakikatnya untuk memperkokoh dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan oleh ketiga kaidah sosial yang lain, yaitu kaidah agama atau kaidah keagamaan, kaidah kesucilaan dan kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi.

Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua, yaitu:

1. Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.
2. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari pasangan nilai-nilai yang bersifat global yang telah diserasikan. Misalnya aturan dan tata tertib berlalu lintas, aturan mengenai tata cara penerimaan pegawai negeri sipil dan seterusnya.

Adapun caranya adalah dengan memberi perumusan yang jelas, disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi yang



berwenang. Dengan demikian, seseorang yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan dua macam sanksi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Antara kaidah hukum dan kaidah agama, misalnya korupsi. Sanksi sesuai dengan kaidah hukum, yaitu si pelanggar akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau denda akibat telah melakukan perbuatan pidana berupa korupsi. Sanksi sesuai dengan kaidah agama, yaitu bahwa si pelanggar adalah berdosa dan nantinya akan mendapatkan hukuman dari Allah di akhirat jika tidak bertaubat. Di samping itu juga, dapat terjadi akibat pelanggaran tersebut yang bersangkutan mendapatkan penderitaan batin sewaktu hidup di dunia. Meski dalam hukum agama (Islam) bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang sanksi pidana yang akan mereka terima, namun tetaplah urusan pidana dikembalikan kepada kaidah hukum. Kaidah hukum hanya bisa dilakukan oleh penguasa masyarakat ataupun penguasa negara.
2. Antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Dalam hal ini di samping dapat dikenai sanksi karena pelanggaran kaidah hukum, si pelanggar juga akan mendapatkan sanksi dari dirinya sendiri, yaitu berupa tekanan batin. Bahkan dapat terjadi, sebagai akibat dari tekanan batin yang terlalu berat seseorang bisa jatuh sakit mendadak atau depresi bahkan mengambil jalan pintas yang tidak pantas, yaitu bunuh diri.
3. Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Orang yang melanggar hukum (membunuh, korupsi, atau berzina) yang telah dijatuhi pidana penjara misalnya, setelah ia bebas, masyarakat masih menghukumnya dengan sanksi sosial. Hukuman dari masyarakat yang tidak resmi ini dapat berupa cemoohan atau yang bersangkutan dikucilkan.

Jadi, kaidah hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.

C. PENTINGNYA HUKUM BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT

Kepentingan hukum bagi masyarakat terletak pada fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yaitu:

1. Fungsi Hukum

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham menge-



nai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat: *Pertama*, paham yang mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, arti-nya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak adalah hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudaya-an dari Jerman yang diintroduksi oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861).

Kedua, paham yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pa-ham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan kon-sepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*).

2. Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan per-ubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan ma-syarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hu-kum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum, para sarjana hukum telah meru-muskan tiga teori tujuan hukum dari berbagai sudut pandang:

1. Teori tis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristote-les, dalam karyanya *ethica* dan *rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini, hukum semata-mata ber-tujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita, mana yang adil dan mana yang tidak. Singkatnya, hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

2. Teori Utilitis

Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan keman-faatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

3. Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib da-lam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mewujudkan keda-



maian masyarakat, maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.

D. INSTITUSI SOSIAL DAN HUKUM

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi di-anggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Salah satu fungsinya, yaitu sebagai institusi sosial di mana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar tercipta keadilan dan ketenteraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ada konflik.

Jika mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial, maka kita akan mengamati hukum bukan hanya dari suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, institusi sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi. Kebutuhan tersebut harus mendapatkan pengakuan oleh masyarakat karena pentingnya ia bagi kehidupan manusia. Sehingga masyarakat mengusahakan agar ia bisa dipelihara dan diselenggarakan secara saksama.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Karena itu, dibentuklah institusi sosial bernama hukum agar keadilan dapat terselenggara secara saksama dalam masyarakat. Ada beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi, yaitu:

1. Stabilitas, hukum sebagai institusi sosial harus menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan;
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat;
3. Adanya norma-norma;
4. Ada jalinan antar-institusi.

Institusi sengaja dibentuk dan membutuhkan proses, maka tidak serta-merta ia menjadi sempurna. Proses untuk membuat institusi men-



jadi semakin efektif disebut penginstitutionalan. Setiap negara tentu-nya mempunyai proses yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing.

Hukum merupakan institusi sosial yang bertujuan untuk menye-lenggarakan keadilan dalam masyarakat. Penyelenggaraan hukum berkaitan- dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, di berbagai tempat terdapat perbe-daan cara dalam penyelenggaraannya. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat. Se-hingga sebagai institusi sosial, kita dapat melihat hukum dalam kerangka yang luas, melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.


RANGKUMAN

1. Pengertian manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi de-ngan sesamanya.
2. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk me-lindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kepentingan hukum bagi kepentingan masyarakat masyarakat ada-lah terletak pada fungsi dan tujuan hukum.
4. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi di-anggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.


LATIHAN

1. Jelaskan hubungan antara manusia, masyarakat dan hukum!
2. Jelaskan manusia sebagai *zoon politicon*!
3. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi manusia hidup ber-masyarakat!
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam norma sosial yang ada di da-lam masyarakat!
5. Bagaimanakah efektivitas norma-norma sosial tersebut dan apa perbedaannya.





Gambar 2.1 ► Contoh Peta Konsep Manusia, Masyarakat, dan Hukum (*Mind Map*)



BAB III

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN HUKUM



A. PENGERTIAN HUKUM DAN TUJUAN HUKUM

1. Pengertian Hukum

Apakah hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mudah. Berbicara mengenai pengertian hukum, orientasinya selalu pada definisi-definisi. Definisi memang penting untuk sekadar membantu memberikan pengertian pada orang yang baru mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Namun permasalahannya, mungkinkah kita memberi definisi tentang hukum yang tepat dan mencakup keseluruhan, mengingat objek/ruang lingkup dari hukum itu luas sekali, hampir meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan pada sisi lain definisi hanya berupa susunan beberapa deretan kalimat saja.

Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “Adalah tidak mungkin untuk memberikan definisi apakah hukum itu”. Definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan.

Lemaire dalam bukunya *Hukum di Indonesia* mengatakan bahwa “Hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapisan itu menyebabkannya tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya.”

Mr. Dr. Kisch mengatakan “Oleh karena hukum tidak dapat dilihat/ditangkap oleh pancaindra, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum”. Prof. Sudiman menyatakan

hukum adalah pikiran/anggapan orang tentang adil dan tak adil mengenai hubungan antarmanusia. Grotius menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Prof. Mr. E.M. Meyers menyatakan hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-pengusaha negara dalam menjalankan tugasnya.

Adanya beberapa macam definisi hukum yang diberikan oleh para sarjana di atas menunjukkan betapa sulitnya membuat definisi hukum yang tepat dan mencakup seluruh objeknya. Hal tersebut membuktikan tentang kebenaran ucapan Immanuel Kant yang mengatakan bahwa sejak kurang lebih 200 tahun yang lalu masih saja para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Meskipun demikian, untuk sekadar dapat digunakan sebagai pegangan bagi orang yang belajar hukum, maka definisi hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan sanksi bagi yang membuatnya.”

Pengertian hukum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Immanuel Kant dalam buku *Inleading Tot De Rechtswetnsnlhap*, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Ada-pun Ridwan Halim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Tata Hu-kum Indonesia*, mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup manusia.

Menurut Aristoteles, hukum adalah di mana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri. Pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto mempunyai berbagai arti:

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum;
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaidah atau norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintah;



8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg;
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Secara umum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan mengenai keadilan.

Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. Hukum tidak selalu biasa memberikan keputusannya dengan segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

2. Tujuan Hukum

Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Prof. Soebekti, S.H., mengatakan bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh Soebekti ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Mengenai keadilan ini, Aristoteles mengatakan bahwa ada dua macam keadilan, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan ku-

¹ Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 6.



mulatif. Keadilan bersifat distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya sesuai dengan jasanya masing-masing. Adapapun keadilan kumulatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyak tanpa memperhitungkan jasanya.

Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu teori etis dan teori utilitis. Teori etis me-ngatakan bahwa tujuan hukum ini semata-mata hanya untuk keadilan. Menurut teori ini, isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut van Apeldorn, teori ini berat sebelah karena hanya memperhatikan keadilan saja, ti-dak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya sehingga hukum hanya akan bertujuan memberikan tiap-tiap orang apa-apa yang patut diterima, sehingga hukum tidak membentuk peraturan-peraturan yang bersifat umum. Adapun teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada unsur keadilan.

Sebuah peraturan hukum merupakan produk dari norma hukum. Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengerti-an sehari-hari ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai sebuah pengertian. Jual beli, penganiayaan, ganti rugi dan yang semacam itu, merupakan pengertian-pengertian hukum yang diangkat dari pengerti-an sehari-hari. Hukum sebagai pengertian-pengertian khusus, misalnya seperti: surat tolakan, keputusan sela, tanggung rentang, dan sebagainya.² Perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita harus membuat per-bandingan. Hal ini berarti penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturan hanyalah satu segi bukan satu-satunya penilaian.

Hukum juga mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam ma-syarakat. Peraturan berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugi-kan kepentingan umum.
- b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwe-nang. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan un-

² Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 42.



tuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.

- c. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakannya meskipun dengan tindakan yang represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut diatur dalam peraturan hukum.

B. FUNGSI HUKUM

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda, yaitu:

1. Mazhab sejarah dan kebudayaan (*cultuur historische school*) oleh Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum Jerman. Frederich mengatakan bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum Amerika Serikat dari aliran *sociological jurisprudence*. Mereka mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu:

1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (*social engineering*)
2. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitif/rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*).

Keterangan yang telah dikemukakan memiliki sebuah kesimpulan bahwa hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:



- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat; artinya, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebut-kan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelang-garnya.
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan; Daya mengikat dan me-maksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.
- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa; Seperti persengkataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang su-dah diatur dalam hukum perdata.
- 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri de-ngan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumus-kan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

C. ASAS HUKUM

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, ponda-men. Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, mela-inkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perun-dang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum



merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle* sedangkan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) asas dapat berarti hukum dasar atau dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli terhadap asas hukum, antara lain:

f Asas dalam hukum menurut Van Scholten ialah sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan manusia pada hukum dan merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya, namun hal itu tidak boleh tidak harus ada; *f* Asas dalam hukum menurut Bellefroid merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum;

f Asas dalam hukum menurut Van der Velden yakni tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku;

f Asas dalam hukum menurut Van Eikema Hommes bukanlah norma-norma hukum konkret tetapi adalah dasar pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Berdasarkan yang diberikan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

“Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang konkret. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum.”

Fungsi dan Pembagian Asas Hukum

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Asas hukum dalam, asas ini mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim (yang bersifat mengesahkan) dan mengikat para pihak.



2. Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan men-jelaskan. Adapun asas hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:
 - f Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan selu-ruh bidang hukum, seperti: asas bahwa apa yang lahir tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai dipu-tuskan yang lain oleh pengadilan.
 - f Asas hukum khusus, asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam hukum perdata, hukum pidana, dan se-bagainya. Yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum.


RANGKUMAN

1. Secara umum, hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat me-maksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).
2. Tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu teori etis dan teori *utili-ties* (Bentham). Teori etis mengatakan bahwa tujuan hukum ini se-mata-mata hanya untuk keadilan. Menurut teori ini, isi hukum ha-rus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
3. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: “me-nertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menye-lesaikan masalah-masalah yang timbul”.
4. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat ab-strak serta bukan merupakan hukum yang konkret. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian hukum dan tujuan hukum!
2. Jelaskan dan sebutkan fungsi hukum!
3. Jelaskan pengertian asas hukum!
4. Sebutkan dan jelaskan pembagian asas hukum!
5. Bagaimanakah efektivitas tujuan, fungsi dan asas hukum!





fungsi, dan asas hukum.

Dalam peta konsep ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan hukum dalam masyarakat, pentingnya hukum dalam masyarakat, sehingga tahu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Sehingga minimal ada tiga nilai dasar hukum, yaitu:

1. Nilai keadilan;
2. Nilai kepastian hukum; dan
3. Nilai kemanfaatan.

Dalam praktiknya, tiga nilai dasar hukum tersebut tidak dapat berjalan secara simultan atau beriringan, pasti ada yang dikorbankan. Kalau kita lebih mengutamakan masalah keadilan, maka nilai kepastian hukum dan kemanfaatan tergeser, dan sebaliknya, jika nilai kepastian hukum diutamakan, maka nilai keadilan dan kemanfaatan maka akan tergeser. Dari sini mahasiswa diminta mendiskusikan untuk membuat peta konsep tentang tujuan,

Catatan:

Social engineering: masyarakat direkayasa dengan memanfaatkan aturan-aturan hukum.

Contoh: Masyarakat direkayasa melalui UU Lingkungan Hidup.

Social control: Masyarakat dikendalikan atau diawasi agar patuh terhadap hukum.

Gambar 3.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Tujuan, Fungsi, dan Asas Hukum (*Mind Map*)



BAB IV

SUMBER HUKUM



Membahas sumber dari segala sumber hukum tidak selalu sama dengan membahas hubungan dengan sumber hukum. Dalam membahas sumber dari segala sumber hukum kita dapat meminjam teori dari Adolf Merkl yang dikembangkan lebih jauh oleh Hans Kelsen dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* dan *Reine Rechtslehre* mengenai apa yang disebut dengan *groundnorm* atau norma dasar. *ground-norm* atau disebut juga *ursprungnorm* tersebut mengandung sekumpulan pengertian yang bisa diterangkan sebagai berikut:

Norma hukum mempunyai suatu derajat tertentu, diberi kekuatan hukum dan berlaku sebagai norma hukum oleh norma hukum yang derajatnya ada di atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai pemberi kekuatan yang paling puncak. Kekuatan puncak itu tak ada lagi yang member kekuatan. Dialah kekuatan sebagai sumber dari segala sumber norma hukum dan disebut *groundnorm*. *Groundnorm* (norma dasar) inilah yang menurut Hans Kelsen sebagai puncak pemberi kekuatan norma-norma hukum di bawahnya.

Dalam kehidupan tata negara RI juga ada gambaran seperti pada teori Hans Kelsen tersebut sungguh pun tidak tepat sama, yaitu gambaran sumber dari segala sumber hukum. Pada TAP MPRS No. XX/1966 jo. TAP MPR No. V/1973 ditetapkan filsafat dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketentuan semua peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Pancasila mempunyai kedudukan seperti dalam gambaran teori Hans Kelsen, yaitu sebagai puncak norma hukum di Indonesia.

Teori Hans Kelsen disebut *Stufenbau theorie des Recht* dan digam-

barkan seperti irisan melintang piramida. Pada puncak piramida terletak *groundnorm* sebagai sumber dari segala sumber norma hukum tersebut.

Sebagaimana gambar piramida semakin ke bawah semakin besar mendekati dasar piramida itu. Ini mengandung makna bahwa apa yang di puncak terkandung kekuatan dasar yang bersifat umum. Kemudian semakin menurun semakin luas kandungan norma hukumnya dan se-makin lebih konkret/nyata dan semakin khusus isinya.

Gambaran tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Groundnorm* (norma dasar) = peraturan hukum tertulis UUD di Indonesia: sumber dari segala sumber hukum = Pancasila (filsafat dasar negara);
- 2) Undang-Undang (di Indonesia 1945); dan
- 3) Peraturan hukum lebih rendah.

Di Indonesia gambaran tersebut lebih kelihatan nyata. Di puncak ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bersifat dasar umum dan filsafat bangsa dan negara. Kemudian UUD dan peraturan hukum di bawahnya terdapat berbagai macam TAP MPR, kemudian ber-bagai UU yang semakin banyak. Kandungan-kandungan peraturan yang nyata (UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan sebagainya). Teori tentang *groundnorm* itu sangat mungkin banyak miripnya dengan teori tentang sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pernyataan yang sering diajukan adalah sampai di mana persamaan teori *groundnorm* dengan sumber dari segala sumber hukum menu-rut pandangan bangsa Indonesia? Di mana pula letak perbedaannya? Permasalahannya adalah keduanya secara fungsional (kerjanya) meru-pakan sumber paling puncak (sumber hukum awal) dan sumber awal pemberi kekuatan peraturan hukum bawahan. Perbedaannya adalah dalam wujudnya, yaitu *groundnorm* berwujud UUD atau aturan hukum tertulis. Adapun sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah filsafat dasar negara Pancasila.

Mengapa teori *groundnorm* Hans Kelsen justru berupa hukum ter-tulis atau UUD? Hal itu disebabkan karena Hans Kelsen berpendapat pada hukum kodrat yang rasionalistis seperti yang dianut Hugo Grotius. Akal (rasio) dianggap sebagai sumber isinya hukum. Maka, wujud aturan hukum yang bersumber dari akal (rasio) tidak lain mesti berupa aturan hukum tertulis. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar.



A. SUMBER HUKUM

Membahas sumber hukum agak berbeda dengan sumber dari segala sumber hukum ataupun bahasan tentang *groundnorm*. Kalau sumber dari segala sumber kita membahas satu ketentuan/satu peraturan/satu norma hukum. Di Jerman sumber hukum dari segala sumbernya adalah Undang-Undang Jerman tetapi kalau di Indonesia adalah filsafat negara Pancasila. Tetapi kalau membahas sumber hukum bisa lebih dari satu ketentuan/peraturan hukum sebagai sumber hukum. Contoh peraturan pemerintah bersumber hukum dari undang-undang. Undang-undang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan seterusnya.

Teori sumber hukum dapat saja diambil dari teori *groundnorm* Hans Kelsen. Memang satu-satunya yang merupakan sumber ilmu tradisional adalah teori tersebut.

Sumber hukum ada dua macam:

1. Sumber hukum materiel;
2. Sumber hukum formil.

1. Sumber Hukum Materiel

Materiel berarti isi/kandungan dalam arti bahwa sumber itu sebagai sumber bahan (mentah) untuk mengenal hukum atau sumber bahan untuk membentuk aturan hukum. Bahan-bahan mentah dalam arti bahwa bahan itu bukan suatu peraturan suatu hukum itu sendiri. Ia masih bahan mentah perlu diolah lebih lanjut. Misalkan bahan mentah masakan rendang terdiri dari merica, bawang, gula, garam, daging, dan sebagainya. Setelah diolah barulah jadi rendang yang siap dimakan. Demikian juga bahan-bahan mentah untuk mengenal hukum dan bahan mentah untuk pembentukan suatu aturan hukum. Bahan-bahan mentah yang merupakan sumber hukum materiel tersebut terdapat dalam kehidupan masyarakat manusia baik pada masa silam atau masa kini.

Wujud bahan mentah sumber hukum materiel tersebut, yaitu:

- a. Sumber hukum materiel kesejarahan (historis).
- b. Sumber hukum materiel kemasyarakatan (sosiologis).
- c. Sumber hukum materiel kefilosofatan (filosofis).

a. Sumber Hukum Materiel Kesejarahan (Historis)

Dapat berupa sumber hukum di mana kita melacak hukum apa yang terjadi pada sejarah masa lampau. Ini bisa dengan cara meneliti piagam-piagam kuno, dan tulisan-tulisan kuno. Misalnya pada piagam/tulisan di zaman Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Biasanya pada bahan lontar, pada tulisan pada batu dengan huruf Sanskerta, huruf jawa kuno



dan sebagainya.

Juga pelacakan tentang suatu peraturan hukum masa kini yang ternyata berasal dari sumber hukum masa lampau. Contoh isi kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW Indonesia) kalau dilacak secara sejarah berasal dari hukum perdata dari negara Belanda, hukum perdata Belanda berasal dari *code civil* (hukum perdata) Perancis. Hukum perdata Perancis berasal dari hukum perdata Romawi.

b. Sumber Hukum Materiel Kemasyarakatan (Sosiologis)

Dalam masyarakat sering terjadi peristiwa atau gerakan ataupun gejala baik berupa politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Misalnya tuntutan guru yang minta diakui dan dilindungi oleh aturan hukum yang pada saat itu belum diciptakan. Misalnya, juga adanya tuntutan jam kerja tertentu, tuntutan upah yang memadai, tuntutan cuti hamil bagi wanita yang mengandung, jaminan hari tua, dan seterusnya. Demikian juga gejolak bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Kalau pemerintah mengabdikan tuntutan dengan membuat aturan hukum dengan tuntutan tersebut maka gejolak/tuntutan itu merupakan sumber hukum materiel kemasyarakatan (sosiologis).

c. Sumber Hukum Materiel Filosofis/Kefilsafatan

Sumber hukum materiel filosofis sumber isinya suatu aturan hukum yang dibagi sebagai berikut:

- 1) Aliran teokratis, keagamaan adalah sabda Tuhan di sini digambarkan sabda Tuhan merupakan sumber aturan hukum yang baik. Aturan hukum yang bersumber dari sabda Tuhan akan merupakan aturan hukum yang baik seperti pada negara-negara agama.
- 2) Aliran hukum kodrat yang rasionalistis (memuja akal atau logika) menyatakan bahwa akal/nalar/pikiran manusia adalah sumber isi aturan hukum yang baik. Pada hakikatnya, aliran ini karena memuja akal mereka cenderung menghasilkan wujud aturan hukum yang tertulis. Undang-undang dianggap satu-satunya hukum dalam negara. Pendukungnya adalah Hugo Grotius. Hans Kelsen juga termasuk aliran ini.
- 3) Aliran historis yang dipelopori oleh Von Savigny berpendapat lain lagi. Sumber isi aturan hukum itu adalah pandangan hidup suatu bangsa. Kalau sumber itu diwujudkan menjadi aturan hukum cenderung tidak tertulis (bandingkan dengan hukum yang ada sebagai wujud pandangan hidup rakyat Indonesia).
- 4) Sumber kekuatan mengikat dari hukum.



2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum materiel, seperti pembahasan di atas, merupakan bahan bahan mentah dari hukum. Adapun kalau sumber hukum formil, sumber itu sudah berupa hasil olahan bahan mentah (sumber hukum materiel) tersebut. Dengan kata lain sumber hukum formil adalah atur-an hukum itu sendiri. Apeldoorn menyebut sumber hukum formil itu se-bagai *causa efficiens* dengan pengertian sumber hukum itu adalah sebab langsung berlangsungnya berlakunya hukum.

Sumber hukum formil meliputi:

- a. Undang-undang dan perundang-undangan.
- b. Hukum kebiasaan dan hukum adat.
- c. Traktat dan perjanjian hukum.
- d. Yurisprudensi dan presedents.

Konsistensi batasan bahwa sumber hukum formil itu adalah *causa efficiens* mengandung pengertian bahwa pada tubuh sumber hukum itu sendiri sudah berlaku aturan hukum, maka beberapa ahli hukum atau dosen berpandangan bahwa sumber hukum formil itu adalah: (1) Un-dang-undang; (2) Kebiasaan; dan (3) Traktat. Adapun penulis memasuk-an yurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Sebenarnya Appeldorn tidak memasukkan yurisprudensi pada sumber hukum formil, di sam-ping kurang konsisten pada batasan pengertian *causa efficiens* yang di-ketengahkannya sendiri. Baru pada bukunya kemudian, Apeldoorn me-nambahkan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil.

Namun kalau ajaran hukum juga dianggap sebagai sumber hukum formil, kiranya hal itu tidak tepat. Ajaran hukum tetap satu sumber hu-kum materiel. Juga ajaran (doktrin) itu dipakai sebagai putusan hakim, putusan itulah yang menjadi sumber hukum formil. Sebagai contoh ke-biasaan yang dianggap sebagai sumber hukum formil, secara *causa ef-ficiens*, maka tentunya yang merupakan sumber hukum formil adalah hukum kebiasaannya bukan kebiasaan itu sendiri.

Bukankah pada peraturan hukum Pasal 3 A.B jelas dinyatakan “*ge-woonte gefit green recht, dan alleen wanner de daarop verwijst*” yang berarti kebiasaan bukanlah hukum kecuali undang-undang menun-jukkannya. Ini disebabkan oleh dunia hukum Eropa Kontinental yang menggunakan pandangannya atau ajaran yang menyatakan bahwa un-dang-undang adalah satu-satunya sumber hukum.

Dalam hukum adat bangsa Indonesia pun kebiasaan bukanlah hu-kum. Adat pun bukan hukum dalam arti hukum yang tertulis. Lalu kapan kebiasaan/adat bisa menjadi hukum kebiasaan/hukum adat? Ada dua



syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bersifat materiel yaitu pemakaian tetap atau hal sesuatu yang berulang-ulang dilakukan.
- b. Syarat bersifat psikologis. Yaitu bahwa anggota masyarakat yakin bahwa sesuatu (yang berulang-ulang tersebut) merupakan kewajiban hukum yang mengikat (*opinio iuris necessitatis*)

Jadi, selama kebiasaan/adat itu tidak memenuhi dua syarat tersebut ia bukan hukum kebiasaan/hukum adat. Ia tetap sebagai kebiasaan/ adat yang bukan hukum.

1. Masalah undang-undang dan perundang-undangan.

Undang-undang dapat diartikan:

- a. Undang-undang dalam artian luas. Dalam artian luas menunjukkan pada semua peraturan/ketentuan negara (yang mengikat rakyat). Baik peraturan tingkat atas maupun tingkat rendah.
- b. Undang-undang dalam artian sempit. Dalam artian sempit, jika peraturan itu memang dimaksud dibuat untuk berkedudukan sebagai undang-undang tidak lebih dan tidak kurang.

Sering juga disebut dengan (1) Undang-undang dalam arti materiel;

(2) Undang-undang dalam arti formil. Dalam artian materiel jika dilihat isinya yang berupa ketentuan-ketentuan pemerintah yang mengikat anggota masyarakat. Dalam artian formil jika peraturan pemerintah itu bentuk dan prosedur/tata cara pembentukannya sesuai dengan bentuk dan tata cara pembentukan undang-undang.

Pembentukan undang-undang yang disebut dalam UUD 1945 jika peraturan hukum itu dibentuk oleh presiden dan DPR (Pasal 5 ayat 1) juga sering dibahas dalam sejarah hukum sebagai (a) Undang-undang bersifat tertutup; (b) Undang-undang bersifat terbuka.

Bersifat tertutup jika ada anggapan penguasa/penegak hukum bahwa undang-undang itu sudah lengkap sempurna. Tidak boleh ditambah lagi melalui penafsiran hukum. Ini diyakini oleh peradilan pada abad ke-19. Bersifat terbuka manakala undang-undang itu masih bisa ditafsirkan oleh para penegak hukum bahkan bisa ditambah manakala diperlukan sesuai perkembangan zamannya.

Dalam hal perundang-undangan yang juga disebut sebagai sumber hukum formil dimaksudkan di sini adalah segala peraturan hukum tertulis (kecuali undang-undang yang sudah disebutkan) yang dibuat oleh pembentuk hukum baik di tingkat pusat atau di tingkat pemerintah daerah.



2. **Masalah hukum kebiasaan dan hukum adat**

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, keadaan hukum itu ada dalam sumber hukum formil. Adapun kebiasaan atau adat bukanlah sumber hukum dalam pengadilan. Pelanggaran kebiasaan/adat tidak bisa diberikan sanksi hukum. Tetapi pelanggaran hukum kebiasaan/hukum ada diberi sanksi hukum. Jadi, titik tekannya adalah pada adat/kebiasaan tersebut sudah menjadi hukum atau belum.

3. **Masalah traktat dan perjanjian hukum**

Traktat adalah perjanjian antar negara. Dasar mengikatnya adalah adagium yang menyatakan "*pacta sunt servanda*" artinya setiap perjanjian mengikat sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian hukum jual beli, sewa-menyewa, soal pemburuan dan sebagainya merupakan hukum bagi yang membuatnya.

Jika ingkar janji dapat dituntut di muka pengadilan. Jadi, bisa dimin-takan kekuatan untuk diadili dimuka pengadilan. Jelaslah bahwa per-janjian hukum adalah hukum pula yang diciptakan oleh yang membuat perjanjian.

4. **Yurisprudensi dan Preseden**

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang sepatutnya ditiru oleh hakim setelahnya dalam perkara yang sama. Yurisprudensi dengan de-mikian menjadi sumber hukum formil. Ia mengikat pada mereka yang terkena putusan hakim tersebut. Apakah dihukum bayar ganti rugi, ataukah dihukum sesuai dengan bunyi putusan hakim.

Yurisprudensi ini terkenal di Eropa Kontinental (*civil law system*). Sebaliknya di negara-negara Angilo-Saxon (Amerika Serikat, Australia dan sebagainya) menggunakan ajaran *the doctrin of precedent* (asas *stare decisis*) yang menyatakan bahwa putusan hakim terdahulu harus diikuti oleh hakim yang kemudian dalam perkara yang sama.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum disebut sumber hukum. Sumber hukum ada dua macam:

- a. Sumber hukum dalam arti materiel, yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat hukum.
- b. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu dilihat dari bentuknya dan prosedur pembuatannya.

Sumber hukum materiel bisa dari segi ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat. Segi ekonomi menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekono-mi akan menimbulkan hukum. Misalnya jual-beli (hukum perdata).

Dari segi sejarah bisa menimbulkan hukum. Di sini ada dua macam pengertian:



- a. Sejarah sebagai sumber pengenalan hukum, maksudnya orang bisa mengenal hukum, tahu tentang sistem hukum yang berlaku pada masa lalu.
- b. Sejarah sebagai sumber acuan bagi pembuatan hukum lebih lanjut/ positif, misal *code civil* untuk hukum perdata, *code penal* untuk hukum pidana, *code du commerce* untuk hukum dagang, HO (*Hinder Ordonanti*) untuk Undang-Undang Gangguan, dan lain-lain.

Dari segi sosiologi, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam masyarakat dapat digunakan sebagai sumber hukum. Misalnya, peristiwa kelahiran dapat menimbulkan hukum *alimentasi* (kewajiban orangtua terhadap anak), peristiwa kematian menimbulkan hukum waris, peristiwa pernikahan menimbulkan hukum benda, dan sebagainya.

Dari segi filsafat, misalnya, nilai yang hidup dalam masyarakat dapat membuat suatu hukum. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersifat universal dapat digunakan untuk membuat hukum, misalnya “tepatilah janjimu”. Nilai ini berkembang dan tumbuh hidup dalam masyarakat, yang akhirnya dapat digunakan untuk membuat hukum asas penepatan janji, dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, nilai filosofis ini menjadi hukum kalau orang melakukan perjanjian maka harus menepati janji dan seterusnya.

Sumber hukum formal:

- a. Undang-undang;
- b. Kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;
- d. Traktat; dan
- e. Doktrin.

Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang ada dua macam:

1. Undang-undang dalam arti formil, dilihat dari cara pembuatannya disebut undang-undang.
2. Undang-undang dalam arti materiel, isinya mengikat umum/setiap penduduk.

Setiap undang-undang yang dibuat tidak dengan sendirinya berlaku, namun harus memenuhi beberapa syarat antara lain ialah harus sudah diumumkan dalam lembaran negara oleh menteri sekretaris negara.

Kebiasaan bisa dilihat pada norma kebiasaan atau literatur. Adapun yurisprudensi adalah keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara yang sama oleh hakim kemudian. Tidak semua



putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat disebut dengan yurisprudensi.


RANGKUMAN

1. Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat me-nimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan.
2. Sumber-sumber hukum ada dua jenis, yaitu: sumber hukum mate-riel dan sumber hukum formil.
3. Sumber hukum materiel, yakni sumber-sumber hukum yang ditin-jau dari berbagai perspektif. Dan, sumber hukum formil, yakni UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian sumber hukum!
2. Jelaskan macam-macam sumber hukum!
3. Sebutkan apa saja sumber hukum formil!
4. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum materiel!
5. Bagaimanakah efektivitas sumber hukum formil dan sumber hu-kum materiel dan apa perbedaannya?






GROUP

PRENADAMEDIA

Gambar 4.1 ► Contoh Peta

Konsep tentang Sumber Hukum (*Mind Map*)



BAB V

PEMBIDANGAN HUKUM DAN JENIS-JENIS HUKUM



Perkembangan hukum senantiasa mengalami perubahan yang sangat pesat, tidak hanya dilihat dari isinya, bentuknya, maupun sifatnya, tetapi juga perubahan dan dinamika perkembangan hukum. Begitu juga dengan jenis-jenis hukum yang ada mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Penggolongan hukum yang berhubungan dengan ruang lingkup dan aspek hukum sangat luas, maka hukum dapat digolongkan ke dalam bermacam-macam jenis. Berikut ini akan dijelaskan pembagian hukum yang ditinjau dari beberapa segi:

A. PEMBEDANGAN HUKUM

1. Pembagian Hukum Menurut Isinya

1. Hukum Publik (hukum negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat alat perlengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara (perorangan). Hukum publik meliputi:
 - a. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman kepada siapa yang melanggarnya. Bentuk atau jenis pelanggaran dan kejahatan dimuat dalam KUHP.
 - b. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara, serta hubungan antar lembaga negara.

- c. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari pejabat negara (alat perlengkapan negara)
 - d. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam hubungan internasional.
2. Hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata dapat dibagi sebagai berikut:

a. Hukum perorangan (pribadi)

b. Hukum keluarga

Hukum keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara se-orang laki-laki dengan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga antara lain mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan orangtua, yaitu orangtua yang wajib membimbing anak-anaknya sebelum cukup umur. Kekuasaan orang tua putus dan berhenti apabila si anak telah dewasa (berumur 21 tahun), perkawinan orangtua putus, anak yang terlalu nakal sehingga orangtuanya tak berdaya.
 - 2) Perwalian, seseorang atau perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai dengan cukup umur.
 - 3) Pengampuan, yaitu seorang atau badan badan perkumpulan yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi *curator* (pengampu) bagi orang yang telah dewasa tetapi sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri.
 - 4) Perkawinan, yaitu peraturan hukum yang mengatur perbuatan pembuatan hukum serta akibat akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut UU yang ditetapkan yaitu UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Hukum kekayaan adalah peraturan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Yang dimaksud benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.
 - d. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang jasa.
 - e. Hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang perta-



hanan, semua hak atas tanah wajib didaftarkan kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar mendapat kepastian. Pemegang hak atas tanah diberi tanda bukti kepemilikan yang disebut sertifikat.

- f. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.
- g. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis meliputi aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Pembagian Hukum Menurut Sifatnya

Hukum mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan/atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
2. Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi.

3. Pembagian Hukum Menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat serta dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan contoh: hukum adat.

4. Pembagian Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi sebagai berikut:

1. Hukum positif (*ius constitutum*), yaitu hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu dan wilayah tertentu. Hukum positif biasanya disebut tata hukum.
2. Hukum antar waktu (*ius constituendum*), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
3. Hukum universal (hukum alam), yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapa pun.



5. Pembagian Hukum Menurut Tempat Berlakunya

Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi sebagai berikut:

1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam dunia.
3. Hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain.
4. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

6. Pembagian Hukum Menurut Wujudnya

Menurut wujudnya, hukum dibagi sebagai berikut:

1. Hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
2. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.

7. Pembagian Hukum Menurut Cara Mempertahankannya

Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi sebagai berikut:

1. Hukum materiel yaitu hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan disertai dengan sanksi-sanksi.
2. Hukum formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel. Contoh hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

B. JENIS-JENIS HUKUM

Jenis-jenis hukum di Indonesia terbagi dalam:

1. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, misal, hukum perdata.

2. Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan



perseorangan (warga negara). Hukum publik terdiri dari:

1) Hukum Tata Negara.

Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).

2) Hukum Administrasi Negara

Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, atau hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

a) Hukum Pidana

Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

b) Hukum Internasional

Hukum internasional yang terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negara-warga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum publik internasional (hukum antara negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

3. Hukum Materiel

Hukum Materiel adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.

4. Hukum Formil

Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.



5. *Ius Constituendum*

Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain dan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, contoh: RUU, RAPBN, RAPBD.

6. *Ius Constitutum*

Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dalam ensiklopedi umum dijelaskan, bahwa *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat. *Ius constitutum* mencakup pengertian mengenai hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dasar dari *ius constitutum* adalah adanya peraturan dasar (*groundnorm*) yang memayungi semua peraturan yang ada di bawahnya. *Ius constitutum* ini merupakan hukum yang tertulis pada suatu negara, atau sering disebut dengan *jar-gon* hukum positif. Hukum yang telah dipositifkan, secara *de facto* dan *de jure* merupakan hukum yang berlaku di negara tersebut, serta padanya melekat daya memaksa bagi setiap warga negara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tataran ini, *ius constitutum* belum secara penuh mempertimbangkan apakah hukum yang dipositifkan tersebut benar-benar merepresentasikan keinginan-keinginan, aspirasi hukum, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi kemungkinan adanya pertentangan antara hukum tersebut dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat.

7. Hukum Fakultatif

Hukum Fakultatif adalah hukum yang mengatur dan bisa diartikan juga sebagai hukum pelengkap, maksudnya dalam keadaan konkret, hukum tersebut dikesampingkan oleh perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan hukum ini tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Sebagai contoh dalam Pasal 119 KUH Perdata berbunyi: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum, berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”.



8. Hukum Imperatif

Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yang bisa diartikan juga merupakan hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 913 *burgerlijk wetboek* Indonesia yang berbunyi: “*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus di berikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.¹

Jadi, dalam hal ini sebenarnya kedua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan ini, jika kedua belah pihak membuat persetujuan-persetujuan lain yang sekiranya dapat membuat keduanya saling menyepakati persetujuan atau perjanjian tersebut. Misalnya dengan membuat harta mereka terpisah satu sama lain, atau sebagainya. Dari pengertian di atas tentang hukum imperatif (hukum yang memaksa) dan fakultatif (hukum yang mengatur), kata hukum yang memaksa dan mengatur sebenarnya merupakan istilah yang digunakan oleh Belanda dalam membentuk undang-undang, karena itulah istilah yang sangat tepat untuk menyebut “hukum yang mengatur dan memaksa” sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan mengatur. Hal ini sejalan dengan istilah bahasa Inggris “*mandatory provision*” untuk ketentuan yang bersifat memaksa, dan “*directory provision*” untuk ketentuan yang bersifat mengatur.

9. Hukum Ajektif

Adalah serangkaian kaidah yang memberi petunjuk dengan jelas tentang bagaimana kaidah-kaidah materiel dari hukum substantif ditegakkan. Maka keduanya adalah komplementer yang saling mengisi, ini berarti pula bahwa hukum subjektif adalah hukum materiel, sedangkan hukum ajektif adalah hukum formil.

¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group), 2008.



10. Hukum in Abstracto dan Hukum in Concreto

Peraturan hukum khususnya perundang-undangan mengatur segala macam masalah kemasyarakatan. Ada jual beli, waris-mewaris, dan ada pula pelanggaran hukum tentang penipuan, penggelapan, pembu-nuhan dan sebagainya. Semua yang mengatur hal itu formulasi dengan peraturan yang bersifat abstrak umum. Kadang-kadang pasal pencurian dimulai dengan “barangsiapa mengambil barang/benda milik orang lain” Pasal/peraturan hukum itu tidak ditunjukkan pada orang tertentu tapi semua orang atau umum. Ini yang disebut peraturan hukum (misalnya undang-undang) bersifat umum-abstrak berlaku untuk umum siapa pun.

Karena itu disebut undang-undang bersifat *abstracto*. Terserah di masyarakat akan timbul seorang mencuri, maka hukum in *abstracto* itu seakan-akan menunjukkan “gigi/taringnya” menuju seorang yang men-curi tersebut. Di sini pasal pencurian bersifat hukum in *abstracto* meru-bah diri menjadi hukum in *concreto*. Hukum in *concreto* karena konkret mengenai seorang tertentu. Yang dibahas adalah bagaimana hukum in *abstraco* berubah menjadi hukum in *concreto*?

Sehingga putusan hakim yang bisa disebut hukum in *concreto* terse-but dapat tepat, bijak, adil, dan tidak melenceng sehingga mengandung kekeliruan/kehilafan hakim.

Peran hakim sungguh amat menentukan pada transformasi dari hu-kum in *abstracto* ke hukum in *concreto* itu.

Sarana kepandaian hakim untuk menafsirkan perundang-undang-an sungguh sangat diperlukan.

RANGKUMAN

1. Penggolongan hukum yang berhubungan dengan ruang lingkup dan aspek hukum sangat luas, maka hukum dapat digolongkan ke dalam bermacam-macam jenis.
2. Pembidangan hukum dibagi atas berdasarkan isi, sifat, bentuk, wak-tu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, dan cara memperta-hankannya.
3. Pembagian hukum menurut isinya terdapat dua macam yaitu hu-kum publik dan hukum privat.
4. Pembagian hukum menurut sifatnya terdiri atas dua sifat, yaitu mengatur dan memaksa.
5. Pembagian hukum menurut bentuknya terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis.




6. Pembagian hukum menurut waktu berlakunya terdiri dari tiga jenis, yaitu hukum positif, hukum antarwaktu, dan hukum universal.
7. Pembagian hukum menurut tempat berlakunya terdiri dari hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
8. Pembagian hukum menurut cara mempertahankannya terbagi atas hukum formal dan hukum materiel.
9. Jenis-jenis hukum dibagi menjadi beberapa jenis yaitu hukum publik dan privat, hukum materiel dan formil, *ius constitutum* dan *ius constituendum*, hukum formatif dan *imperative*, hukum ajektif, *in abstracto* dan *in concreto*.

LATIHAN


1. Jelaskan pembedaan hukum!
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian hukum berdasarkan isi dan sifatnya!
3. Sebutkan dan jelaskan pembagian hukum berdasarkan bentuk dan waktu berlakunya!
4. Sebutkan dan jelaskan pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya dan wujudnya!
5. Sebutkan dan jelaskan pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya!
6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hukum!






Gambar 5.1a ► Contoh Peta Konsep (*Mind Map*)






Gambar 5.1b ► Contoh Peta Konsep (Mind Map)






Gambar 5.1c ► Contoh Peta Konsep (*Mind Map*)





Gambar 5.1d ▶ Contoh Peta Konsep (*Mind Map*)





BAB VI

KONSEP HUKUM



A. SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM

1. Subjek Hukum

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak dalam hukum. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah ber-tindak menurut hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia ialah individu (orang) dan badan hukum (per-usahaan, organisasi, dan institusi). Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

Contoh:

- Hak menagih piutang
- Hak untuk mengatur ganti rugi
- Hak berbicara dan berpendapat
- Kewajiban menyerahkan barang yang dibeli
- Kewajiban membayar ganti rugi
- Kewajiban membayar pajak dan seterusnya.

Subjek hukum ada dua macam:

a. Orang/Manusia

Secara alamiah memang manusia bisa mempunyai hak atau kewajiban (*natuurlijk person*). Setiap manusia sejak lahir sampai meninggal dunia adalah subjek hukum. Ia mempunyai kewenangan hukum. Pe-rampasan terhadap pendukung hak dan kewajiban mengakibatkan ke-

matian seseorang secara perdata (misal perbudakan).

Wewenang hukum belum tentu cakap hukum. Setiap manusia mempunyai wewenang hukum, tetapi belum tentu cakap hukum. Se-seorang dikatakan cakap hukum apabila ia telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya. Ada beberapa orang yang oleh hukum dianggap tidak cakap hukum, yaitu:

- f Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum meni-kah.
- f Orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sakit ingatan (gila), pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada Pasal 110 KUH Perdata, yang sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963.

Kedua kategori orang yang tidak cakap hukum di atas diletakkan di bawah *curatele*/pengampuan. Orang yang diletakkan di bawah *curate-le* jika ingin melaksanakan hak dan kewajibannya harus melalui cura-tornya.

Pengertian dewasa ada beberapa perbedaan. Menurut hukum per-data Barat (1) Dewasa untuk pria adalah 18 tahun (2) Dewasa untuk wa-nita adalah 15 tahun. Adapun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Dewasa untuk pria adalah 19 tahun; (2) De-wasa untuk wanita adalah 16 tahun. Menurut hukum Islam: (1) Dewasa untuk pria apabila ia telah mimpi indah/basah (*ihtilam*); (2) Dewasa un-tuk wanita apabila ia telah haid.

b. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang berunsurkan manusia, or-ganisasi, dan harta kekayaan yang juga punya hak dan kewajiban.

Badan hukum bisa berupa:

1. Badan hukum publik, seperti negara beserta bagian-bagiannya (provinsi, kotamadya, kabupaten) sering disebut badan hukum ke-negaraan.

Ada empat teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum, yaitu:

- a) Teori *fictie*;
 - b) Teori kekayaan bertujuan;
 - c) Teori pemilikan; dan
 - d) Teori organ.
2. Badan hukum privat, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, ko-perasi, sering disebut badan hukum keperdataan. Seperti halnya manusia/orang yang dapat menuntut dan dituntut, menagih dan ditagih, demikian pula badan hukum dapat berbuat



menuntut dan dituntut, menagih, dan ditagih. Jadi, orang dan ba-dan hukum sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Seperti la-yaknya manusia, badan hukum bisa punya hak dan kewajiban (*rec-htperson*).

1. Apakah yang dimaksud dengan hak itu?

Hak adalah kekuatan/kekuasaan daripada persona untuk boleh me-lakukan sesuatu.

Contoh: Seorang yang telah membeli karcis bioskop, dia boleh masuk gedung untuk menonton bioskop. Tetapi bila ia tidak jadi menonton, ia tak bisa dipaksa untuk menonton.

Jadi hakikatnya hak adalah: Kebolehan.

Akibat hukum: Tidak ada paksaan untuk harus menggunakan hak itu/boleh menggunakan. Jadi, tidak ada sanksi bila tak mau menggunakan hak.

2. Apa kewajiban itu?

Kewajiban adalah suatu peran daripada persona untuk harus mela-kukan sesuatu atau harus tidak melakukan sesuatu.

Contoh:

- Penjualan menyerahkan barang yang dibeli seseorang.
- Pengendara sepeda motor harus memakai jalur sebelah kiri.
- Seseorang harus tidak melakukan pencurian.
- Seseorang pedagang harus tidak membuat merek dagang sama dengan dagangan merek lain.

Hakikat kewajiban adalah keharusan.

Akibat hukum: Paksaan untuk berbuat/harus tidak berbuat. Kalau tidak, dia dapat dipaksa. Ada sanksi tertentu.

Selanjutnya apa hubungan hak dan kewenangan (wewenang)? Apakah artinya sama? Ternyata keduanya hubungannya erat, teta-pi dapat dibedakan. Wewenang bersumber pada hak, dari adanya hak lahirlah kewenangan. Hak seorang dosen, wewenang mengajar, menguji, dan seterusnya.

Pertumbuhan dan kewajiban dalam sejarah tidak seketika mem-punyai kedudukan atau nilai sama/ sederajat. Keduanya tumbuh se-cara tidak seimbang, mula-mula di zaman penjajah/kolonial atau budak belian, hak dan kewajiban masing-masing berderajat tidak sama. Seseorang budak dapat berkewajiban terlalu berat dengan hak yang hampir-hampir tidak dimilikinya. Seumpama timbang-an, tidak seimbang bobot hak dan kewajibannya. Di lain pihak ada golongan yang haknya berlebih-lebihan, kewajibannya sedikit saja. Jadi, semestinya hak dan kewajiban berasas neraca keseimbangan.



Bobot hak semestinya sama dengan kewajiban. Takaran hak adalah kewajiban itu, jadi harus takaran yang sama. Jadi, peraturan hukum jika mengatur hak dan kewajiban seharusnya dalam takaran yang sama (seimbang).

Apakah hak dan kewajiban itu timbul bersama-sama, terjadi pada saat yang bersamaan? Pada dasarnya memang demikian, seba-gai contoh seorang pengendara sepeda motor yang keluar rumah-nya, dia berhak menggunakan jalur kiri, kalau ada lampu perem-patan menyala merah, dia wajib berhenti, lampu hijau dia berhak berjalan. Jadi, hak dan kewajiban saling jalin-menjalin bersama-sama.

Apakah ada hak tanpa kewajiban?

Pada dasarnya tidak ada, hal itu sesuai dengan asas keseimbang-an hak dan kewajiban saling melengkapi. Ada hak dan ada kewa-jibannya juga. Jika ada hak yang kelihatannya tidak ada kewajiban, misalnya: hadiah. Penerima hadiah seperti-nya tidak kewajibannya, tidak harus membayar harga hadiah, tetapi secara moral dia wajib mengucapkan terima kasih. Demikian pula tidak ada kewajiban tan-pa hak, karena adanya kewajiban dari adanya hak tersebut.

Semuanya itu setelah hak-hak asasi manusia menjadi piagam PBB dan hampir semua negara memasukkan menjadi hukum positif di negara masing-masing.

Tentunya masih harus diakui ada beberapa negara yang belum menyeimbangkan benar hak dan kewajiban dalam hak positif di ne-gara-negara tertentu.

Contoh: Hal itu masalah hak dan kewajiban di Afrika Selatan (diskriminasi rasi-al) dan beberapa negara diktator komunis.

3. Segi penting penggunaan hak dan kewajiban

1) Segi penting penggunaan hak:

a. Hak itu mempunyai kekuatan

Mengandung maksud jika hak kita diambil orang, hak milik diserobot orang lain maka hak kita menjadi lemah. Hak itu sesungguhnya dapat kita gunakan, berhalangan kita guna-kan sebab diganggu orang lain. Di sini hak tak mempunyai kekuatan. Jika hak itu kembali lagi kepada kita, maka keku-atan kembali pada hak kita itu.

b. Adanya perlindungan hukum pada hak. Disebut pula pro-teksi hukum pada hak. Jika hak itu diakui dan diatur oleh hukum, maka hak itu dilegalisasi (legalisasi hak). Maka hak



akan dilindungi oleh hukum.

- c. Adanya pembatasan hukum hak, disebut pula restriksi dari hak, hal itu terbatas. Tidak mutlak dan tak boleh digunakan secara salah.

2) Segi Penting Penggunaan Kewajiban

a. Kepatutan/kewajiban dari kewajiban

Kewajiban itu harus wajar dapat dilaksanakan. Seorang mengangkat beras, hanya wajar melaksanakan kewajiban jika ia mengangkat maksimum 1 kuintal beras saja. Jika ia harus mengangkat dua kuintal sekaligus ini namanya tidak patut/tidak wajar.

b. Perlindungan hukum/proteksi

Jika sudah melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, ia dilindungi hukum untuk tidak harus ditambah lagi kewajibannya.

c. Pembatasan/restriksi

Kewajiban dibatasi untuk tidak merugikan orang lain yang berhak akan pelaksanaan kewajiban tersebut.

d. Pengecualian

Ada kewajiban yang sangat dilaksanakan-tidak dapat terlaksana karena suatu sebab bencana alam (gempa bumi tsunami) maka kewajiban terpaksa tidak terlaksana. (*Force majeure* = daya memaksa) untuk hal demikian kewajiban yang tidak terlaksana itu tak bisa diminta lagi dilakukan.

4. Mempunyai hak tidak selalu darurat melaksanakan hak

Seorang mempunyai hak, tetapi belum tentu dia dapat menggunakan hak itu. Itu tergantung pada aturan hukum yang mengatur soal kedudukan anak, orang dewasa, orang tua, dan seterusnya. Misal, seorang bayi mendapat warisan. Ia mempunyai rumah (warisan) jadi dia berhak atas rumah tersebut, apa ia bisa berhak menjual? Dia tidak bisa menjalankan hak tersebut. Orang tua atau walinya yang berhak melaksanakannya.

Contoh: Seorang sakit ingatan punya rumah, apa ia berhak menjual? Dia harus diwakili pengampunan (kurator) untuk melaksanakan hak menjual rumah tersebut.

Ada tiga subjek hukum yang mempunyai hak tapi tidak dapat menjalankan hak, yaitu:

- a. Anak-anak (diwakili orang tua/walinya);
- b. Pemboros (diwakili pengampunya); dan



- c. Sakit ingatan (diwakili pengampunya).
5. **Apakah sumber hak dan kewajiban itu**
 - a. Perundang-undangan;
 - b. Hukum adat/hukum kebiasaan;
 - c. Perjanjian; dan
 - d. Putusan pengadilan (yurisprudensi).
6. **Asal muasal dihubungkan dengan hak kebendaan** Ada dua asal hak yaitu:
 1. Hak Asli (hak *originair*);
 2. Hak Turunan (hak derivatif).

Contoh:

1. Hak Asli: Hak yang berasal dari suatu benda alam (benda bebas) yang se-mula belum pernah dikuasai oleh subjek hukum, baru kemudian dikuasai oleh subjek hukum tertentu.
Contoh: Seorang memikat burung terkukur di hutan kemudian dimiliki bu-rung itu sebagai hak *originair* (hak asli) orang tersebut.
2. Hak Turunan: Hak yang berasal dari hak *originair* disebut hak turunan (hak derivatif).
Contoh: Pemilik burung tekukur itu menjual burung tersebut pada sese- orang itu mempunyai hak turunan (hak derivatif).

Soal hak *originair* dan hak derivatif itu terbatas/tergantung pada ba-tas-batas kenegaraan atau kekuasaan negara tertentu.

Sebagai misal: Ikan di lautan teritorial negara RI, adalah hak *origi-nair* negara bangsa Indonesia. Pelaut asing untuk dapat mempunyai hak *originair* ikan-ikan di lautan teritorial di Indonesia, harus ada izin pemerintahan RI terlebih dahulu.

7. **Hak kebendaan dan hak atas orang**

Hak kebendaan adalah hak seseorang terhadap benda tertentu.

1. Asasnya hak kebendaan itu mengikuti ke mana saja benda itu berada dan dapat menuntut benda itu di tangan siapa pun ben-da itu berada (asas *ius in re*).

Contoh: Jam tangan seseorang tertinggal di stadion olahraga. Orang itu tetap mempunyai benda tersebut dan haknya mengikuti benda itu berada atau di tangan siapa pun jam itu dikuasai orang lain. Ia tetap dapat me-nuntut jam itu kembali padanya.

2. Hak atas orang (hak menuntut orang bukan bendanya).
Jika subjek hukum belum mempunyai hak milik atas suatu ben-da, maka ia paling hanya mempunyai hak atas orang.



Contoh: Seseorang calon pembeli sepakat dengan calon penjual, akan jual beli almari, pembeli menyatakan lusa akan datang membayar harga almari yang harganya telah disepakati/di sini pembeli belum mempunyai hak milik atas almari tersebut. Saat itu baru dibayar uang panjarnya saja. Jika besok harinya almari dijual pada orang lain oleh pemiliknya, calon pembeli itu tak mempunyai hak atas benda almari tersebut. Biasanya hak tuntutan nya bisa berupa ganti rugi pembayaran uang, tetapi almarinya sendiri tak bisa dituntut. Karena calon pembeli itu belum mempunyai hak kebendaan atas almari tersebut. Asas hak atas orang adalah *ius ad rem*. Hak menuntut pada orang tertentu mengenai ganti rugi, karena merasa dirugikan.

8. Sifat hak dan kewajiban

Bersifat menebal dan menipis. Tergantung sebab hak-hak pada seseorang itu menebal (karena umur, kedewasaan, hak yang ditetapkan undang-undang). Dapat menipis (karena hukuman, sitaan, perampasan, dan sebagainya). Namun dinyatakan, apa pun hukuman itu dijatuhkan hak itu tak dapat dihapuskan/dihilangkan. Hal ini ditetapkan pada Pasal 3 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tak satu pun hukuman dapat menyalakan hak seseorang. Jika seseorang dipidana mati sekaligus, hak-hak itu tetap tidak ikut lenyap, melainkan hak itu berpindah pada orang lain (ahli warisnya). Misalnya: hak menagih uang pada orang lain, dapat diteruskan pada ahli warisnya. Secara prinsipial, badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Manusia pribadi adalah makhluk ciptaan Tuhan, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentukannya.
- 2) Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat kawin. Dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak.
- 3) Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris sedangkan badan hukum tidak dapat.

2. Objek Hukum

Objek hukum ialah benda atau segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasakan oleh subjek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Jenis objek hukum, yaitu berdasarkan Pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yakni benda yang



bersifat kebendaan (*materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*immateriekegoderen*).

Menurut hukum benda dapat dibagi menjadi dua golongan besar:

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tak bergerak.

Pembagian benda yang demikian ini penting bagi hukum sebab mempunyai aturan-aturan hukum sendiri.

3. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum, adalah pelbagai kemungkinan dari perbuatan, hubungan dan kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Jadi dengan demikian, peristiwa hukum dapat berupa:

- a. Perbuatan hukum

Yaitu suatu perbuatan baik dilakukan atau tidak dilakukan yang di-atur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.

Contoh: Perbuatan yang dilakukan seperti membeli, menyewa, menipu, men-cuci dan sebagainya.

Perbuatan yang tidak dilakukan seperti ibu yang tidak memberi mi-num ASI pada bayinya sehingga mati, penjaga palang kereta api yang tidak menutup palang sewaktu kereta api lewat dan sebagainya.

Akibat hukum suatu akibat yang berupa tuntutan hukum bila per-buatan atau apabila tidak berbuat sesuatu itu terjadi sungguh-sung-guh. Akibatnya dapat dihukum bagi yang bersangkutan.

- b. Hubungan hukum

Yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain-nya atau hubungan sebyek hukum dengan objek hukumnya, yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.

Contoh: Subjek hukum dengan subjek hukum dalam hubungan jual beli, sub-jek hukum dengan objek hukum, seorang mempunyai hak milik tanah. Apeldo-orn tidak setuju hubungan yang terakhir ini karena benda adalah tetap sekadar objek hukum. Padahal sesuai asas *ius in re* hubungan hukum itu begitu dilin-dungi hukum karenanya tak bisa diputuskan begitu saja.

- c. Kejadian alamiah-kodrati

Yaitu kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh hukum.

Contoh: Kelahiran anak, kedewasaan, dan kematian seseorang semua diatur hukum dan punya akibat hukum tertentu. Misalnya, kematian berakibat hukum hak waris bagi ahli warisnya.



Peristiwa hukum dibagi dua, yaitu:

1. Karena perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum);
2. Karena bukan perbuatan subjek hukum.

Menurut hukum, peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Peristiwa hukum bersegi satu, ialah peristiwa hukum yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak saja. Contoh: pembuatan surat wasiat, pemberian hibah.
2. Peristiwa hukum bersegi dua, ialah peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih. Contoh: perjanjian, perikatan. Peristiwa hukum, memuat ciri-ciri peristiwa yang dalam dirinya memba-wa serta akibat-akibat hukum yang ditautkan pada peristiwa itu oleh hukum positif.

Contoh: Peristiwa hukum di antaranya, peristiwa transaksi jual beli barang. Pada peristiwa ini, terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban, sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan, sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”


RANGKUMAN


1. Yang terkandung dalam konsep hukum adalah subjek hukum dan objek hukum.
2. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum (pendukung hak dan kewajiban).
3. Objek hukum ialah benda atau segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasakan oleh subjek hukum.
4. Hak adalah kekuatan/kekuasaan daripada persona untuk boleh melakukan sesuatu. Adapun kewajiban adalah suatu peran daripada persona untuk harus melakukan sesuatu atau harus tidak melakukan sesuatu.
5. Peristiwa hukum, adalah pelbagai kemungkinan dari perbuatan, hubungan dan kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu.
6. Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya, yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.




LATIHAN

1. Jelaskan pengertian subjek dan objek hukum!
2. Jelaskan hak dan kewajiban subjek hukum!
3. Jelaskan hak dan kewajiban objek hukum!
4. Sebutkan dan jelaskan peristiwa hukum!
5. Bagaimanakah efektivitas peristiwa hukum dan hubungan hukum dan apa perbedaannya!





Gambar 6.1. Contoh Peta Konsep tentang Konsep Hukum (*Mind Map*)



BAB VII



URGENSI ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT

A. URGENSI ILMU HUKUM

Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang hukum. Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada. Pada prinsipnya, hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.

Urgensi merupakan suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting atau juga pentingnya sesuatu. Di dalam pembelajaran ilmu hukum, kita membutuhkan sifat urgensi. Mengapa? Karena dengan memiliki urgensi terhadap ilmu hukum kita merasa memiliki kebutuhan atau kepentingan akan hal tersebut. Mengapa hal itu menjadi penting? karena dengan adanya ilmu hukum kita bisa mempelajari dan mengetahui semua seluk-beluk dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Di sinilah kita harus mempelajari urgensi ilmu hukum. Dengan urgensi yang nyata dan bersifat positif, akan menimbulkan kekuatan yang besar. Karena urgensi secara alami akan mengarahkan kita agar bersikap waspada terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan ini, terutama pada hukum yang sudah diatur di dalam UUD 1945.

B. LANDASAN KEKUATAN HUKUM

Landasan hukum berasal dari dua kata landasan dan hukum. Kata “landasan” dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau sesua-

tu yang menjadi titik tolak. Sementara, kata “hukum” dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati, hukum itu berarti memaksa atau memerintah. Hukum atau aturan baku di atas tidak selalu dalam bentuk tertulis. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang, atau disuruh untuk dilakukan. Pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa yang sengaja dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dan subjek hukum lain di tengah-tengah masyarakat. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (dasar hukum). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ia mendasari semua perundang-undangan yang ada yang muncul kemudian. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum ada keterkaitannya dengan landasan hukum yang mengikat karena adanya UUD 1945 yang saling berhubungan dan berisikan nilai-nilai yang melekat pada hukum, seperti nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.

C. KEKUATAN HUKUM PADA HUKUM

Mengapa seseorang taat kepada hukum? Mereka tunduk/taat pada hukum pada dasarnya bukan semata-mata takut pada sanksi, melainkan ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa seseorang taat pada hukum, di antaranya:

- a. Teori teokratis; Mereka taat hukum karena hukum berasal dari Tuhan.
- b. Teori perjanjian; Mereka taat karena hukum merupakan perjanjian antara negara dan masyarakat.
- c. Teori kedaulatan negara; Mereka taat karena negara pemegang kekuasaan.
- d. Teori kedaulatan hukum; Mereka taat karena memang hukum adalah pemegang kedaulatan.

RANGKUMAN

1. Dengan urgensi yang nyata dan bersifat positif akan menimbulkan kekuatan yang besar. Karena urgensi secara alami akan mengarah-




kan kita agar bersikap waspada terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan ini, terutama pada hukum yang sudah diatur di dalam UUD 1945.

2. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (dasar hukum).
3. Ada beberapa teori mengapa seseorang taat pada hukum:
 - a. Teori teokratis; Karena hukum berasal dari Tuhan.
 - b. Teori perjanjian; Karena hukum merupakan perjanjian antara negara dan masyarakat.
 - c. Teori kedaulatan negara; Karena negara pemegang kekuasaan.
 - d. Teori kedaulatan hukum.

LATIHAN

1. Jelaskan urgensi ilmu hukum!
2. Jelaskan landasan kekuatan hukum yang mengikat dari hukum!
3. Sebutkan dan jelaskan teori kekuatan peraturan tetap!





Gambar 7.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Penafsiran Hukum (*Mind Map*)



BAB VIII



URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sebelum kita membahas tentang urgensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup atau bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketenteraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam sosialisasi masyarakat. Hukum dapat menentukan hak dan kewajiban serta mengatur dan melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Adapun fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat seperti: menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; menyelesaikan pertikaian; memelihara dan mempertahankan tata tertib serta aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan; memelihara dan mempertahankan hak; mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; serta memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat dan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Keluarga adalah bentuk masyarakat yang paling kecil, di dalam keluarga diperlukan adanya aturan-aturan, oleh karena itu di dalamnya harus ada hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para anggotanya. Demikian pula di dalam bentuk masyarakat yang lebih besar, di dalamnya diperlukan hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota-anggotanya. Keberadaan hukum di dalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum di mana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajiban-

annya. Masyarakat sebagai suatu sistem pergaulan hidup manusia, pasti memiliki sistem hukum walaupun dalam bentuk yang paling sederhana.

Pada prinsipnya, masyarakat mengalami perkembangan, maksudnya semula masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi se-makin kompleks. Perkembangan masyarakat pasti dibarengi dengan timbulnya hukum yang berkembang pula. Dalam kondisi seperti ini, berarti perkembangan kehidupan masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku di dalamnya, bahkan keduanya saling memengaruhi dan satu sama lain saling menyempurnakan. Perkembangan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di bidang hukum atau sebaliknya menimbulkan keadaan yang erat dengan pergaulan hidup setiap orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Sebagai hukum, aturan dianggap sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistis, dan positif. Kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertolak belakang satu sama lain. Maka, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi, karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Karena itu, hukum bukanlah perlindungan sepenuhnya dari kepentingan yang satu dan pengabaian kepentingan yang lain sebagian atau seluruhnya. Akan tetapi, penjagaan kepentingan ini dicari jalan yang tengah, sehingga mencapai kompromi.

Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan permasalahan ini, yakni dengan mempertimbangkan dengan seteliti mungkin antara ke-dua jenis kepentingan yang bertentangan itu. Jadi, hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah tersebut dengan cara adil. Penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima.

Hukum juga menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti semak-semakin sempurnanya peranan hukum yakni sebagai "*tool of social engineering*" maka hukum harus lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur (*anvullen rich/regellen recht*) atau hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) seluruh anggota masyarakat un-



tuk tunduk, patuh, dan menaatinya.

Pada umumnya, supaya fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, para pelaksana penegak hukum tentunya dituntut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menafsirkan hukum sedemikian rupa se-hingga dapat disesuaikan dengan keadaan dan posisi berbagai pihak. Bahkan bila perlu hukum dapat diterapkan dengan analogis atau me-mentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor pelaksana penegak hukum, karena yang dibutuhkan dalam menegakkan hukum adalah kecekatan, ketangkasan, dan keterampilannya. Di samping fungsi hukum, yang perlu diketahui adalah tujuan utama hukum yakni untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat, maka diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi dalam mencapai tujuannya. Karena fungsi hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar-perorangan di dalam masyarakat dan juga membagi wewenang serta mengatur cara memecahkan masa-lah hukum.

Tidak hanya itu, tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan manusia yang semakin terus berkembang dengan sejalanannya perkembangan masyarakat di mana hukum tersebut berada. Secara garis besar, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*law as tool of social control*), yaitu menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan dalam masyarakat dan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Perlu diketahui, pula bahwa diadakannya hukum sama dengan tujuan negara yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945, yaitu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, tujuan dan fungsi hukum ini adalah akad secara damai, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar tidak saling mengganggu serta untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari di masyarakat.



A. UNSUR-UNSUR HUKUM

Di dalam hukum, terdapat unsur-unsur yang merupakan refleksi dari manusia dan masyarakat. Menurut Purnadi dan Soerjono, unsur-unsur hukum tersebut, yaitu:

1. Unsur idiil yaitu unsur yang berkaitan dengan ide, gagasan, dan pe-mikiran manusia tentang hukum. Unsur idiil terdiri dari:
 - a. Hasrat susila; dan
 - b. Rasio manusia.
2. Unsur riil yaitu unsur yang berkaitan dengan hal-hal konkret atau nyata. Unsur riil terdiri dari:
 - a. Manusia;
 - b. Kebudayaan material; dan
 - c. Lingkungan alam.

Kedua unsur tersebut bersumber pada manusia sebagai unsur utama yang merupakan perpaduan dari unsur rohani dan jasmani yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Hukum merupakan refleksi kehendak manusia dalam hidup bersama secara baik dan benar, sehingga keberadaan hukum senantiasa dipelihara dan dikembangkan. Oleh karena itu, setiap orang cenderung melakukan penilaian dan per-timbangan dalam menentukan pilihan. Nilai adalah ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk menetapkan sesuatu yang benar, yang baik dan sebagainya.

Dalam konteks ini, Willem van der Velden membedakan nilai menjadi dua, di antaranya:

1. Standar penilaian (*standar of valuation*), yaitu ukuran yang dapat digunakan terhadap suatu objek yang dapat dinilai dengan ukuran jelas dan pasti. Misalnya satuan ukur berat, luas, dan sebagainya;
2. Situasi yang dapat dinilai (*valuable situation*) yaitu situasi yang di-gunakan terhadap objek berkenaan dengan peristiwa yang sulit di-berikan penilaian.

Sementara menurut Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu:

1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia;
2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas;
3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Selanjutnya menurut Notonagoro nilai kerohanian terbagi menjadi empat, di antaranya:



- a. Nilai kebenaran berasal dari rasio atau cipta manusia;
- b. Nilai keindahan berasal dari rasa manusia;
- c. Nilai moral berasal dari kehendak atau karsa manusia;
- d. Nilai religius berasal dari kepercayaan atau keyakinan.

B. KEBERADAAN HUKUM DI MASYARAKAT

Hukum dibutuhkan karena memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan apabila suatu masyarakat tanpa adanya hukum. Mungkin akan terjadi kehancuran dalam keutuhan masyarakat. Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. *Kedua*, melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat.

Sejak zaman Yunani manusia dikatakan sebagai *zoon politicon* atau makhluk politik, yaitu makhluk yang selalu hidup bersama dengan manusia lain secara berorganisasi. Selain itu juga, manusia cenderung mengadakan interaksi dengan manusia lain agar kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar digunakan sebagai gagasan, motivasi, dan tujuan bagi setiap orang untuk mencapainya. Oleh karena itu, hukum akan terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga kebutuhan dasar lainnya dapat terpenuhi. Menurut Maslow ada lima kebutuhan dasar, yaitu:

1. Pangan, sandang, papan;
2. Keselamatan diri dan pemilikan;
3. Harga diri;
4. Aktualisasi diri; dan
5. Kasih sayang.

Hukum sebagai kebutuhan dasar maka hukum wajib diselenggarakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota atau warga masyarakat. Untuk menyelenggarakan hukum diperlukan adanya lembaga yang di dalamnya terdapat kumpulan orang atau kelompok yang diberi tugas khusus untuk itu. Satjipto Rahardjo mengemukakan adanya empat ciri dari hukum sebagai institusi sosial, yaitu:

1. Stabilitas, artinya hukum harus menjadi kebutuhan yang tetap pada setiap kebutuhan;
2. Kerangka sosial, artinya hukum dimasukkan ke dalam kerangka sosial tentang skala kebutuhan sosial yang diprioritaskan untuk dipenuhi;



3. Norma-norma, artinya memuat tentang pedoman dan aturan yang digunakan dalam menyelenggarakan kebutuhan sosial yang ber-sangkutan;
4. Jaringan antar-institusi, artinya setiap kebutuhan dasar yang sudah dirumuskan ke dalam norma-norma harus ada jaringan dan jalinan hubungan antar-institusi.

C. NORMA-NORMA DI MASYARAKAT

Keberadaan norma sebagai pedoman, acuan, dan patokan dalam hidup bermasyarakat akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan manu-sia. Norma terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Norma agama adalah norma yang lebih ditujukan untuk kesempurnaan hidup pribadi atau sikap batin dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka norma dan sanksi agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa;
2. Norma kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk kesempurnaan pribadi maka titik tekannya pada sikap batin yang bersumber dari dalam diri sendiri berupa kata hati, hati nurani, suara hati atau suara batin;
3. Norma sopan santun adalah norma yang bertujuan agar hidup lebih menyenangkan dalam hidup bersama tekanannya pada perilaku yang lebih menyenangkan;
4. Norma kebiasaan adalah norma yang terbentuk karena adanya perilaku yang tetap dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama;
5. Norma hukum adalah norma yang bertujuan untuk kedamaian dalam hidup antarpribadi atau bermasyarakat yang menekankan pada perbuatan lahir.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. Berikut hal-hal yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat:

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu dapat di-ungkapkan sebagai berikut:



- f* Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- f* Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori ke-kuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- f* Kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya harus memiliki suatu pe-doman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.

3. Sarana/Fasilitas

Fasilitas/sarana amat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang profesional. Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga sangat penting.

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengaktifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan dan derajat ke-patuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi-nya hukum yang bersangkutan.




RANGKUMAN

1. Unsur-unsur hukum terdiri atas unsur idiil dan unsur riil. Unsur idiil yaitu unsur yang berkaitan dengan ide, gagasan, dan pemikiran manusia tentang hukum. Unsur riil yaitu unsur yang berkaitan dengan hal-hal konkret atau nyata.
2. Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. *Kedua*, melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat.
3. Norma-norma dalam masyarakat terbagi atas beberapa bagian, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, norma kebiasaan, dan norma hukum.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi hukum dalam masyarakat adalah kaidah hukum, penegak hukum, dan warga masyarakat.

LATIHAN


1. Jelaskan unsur-unsur hukum!
2. Jelaskan urgensi hukum dalam masyarakat!
3. Sebutkan dan jelaskan norma-norma dalam masyarakat!
4. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi hukum dalam masyarakat!





Gambar 8.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Urgensi Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat (*Mind Map*)





BAB IX



TEORI BERLAKUNYA KAJIDAH HUKUM DAN LANDASAN KEKUATAN YANG MENGIKAT DARI HUKUM

A. TEORI BERLAKUNYA HUKUM

Hukum hanya dapat berlaku pada saat “siapa yang memenuhi potensi kemanusiaannya”, dan pada saat “apa memenuhi hukumnya”. Maka keberlakuan adalah pada “saat terjadinya” pelanggaran/kejahatan yang memenuhi hukum positif, bilamana pelanggaran/kejahatan tidak terjadi, maka tidak berlaku pula hukum positif tersebut.

1. Teori Berlakunya Hukum secara Filosofis

Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan landasannya secara filosofis, sesuai dengan nilai-nilai, cita/kehendak di mana kaidah hukum di-berlakukan.

Contohnya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang begitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Serambi Mekkah tersebut. *f* Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan)

Di dunia Barat sebelum zaman Renaisans, orang menganggap “Hukum itu Kemauan Tuhan”, di mana hukum ini berlaku atas kehendak Tuhan.

f Teori-teori Perjanjian

Pada zaman Renaisans, orang beranggapan bahwa “dasar hukum adalah rasio (akal) manusia”, di mana pada abad hukum yang rasionalitas “negara merupakan organisasi yang terbentuk karena ada suatu perjanjian yang diadakan dengan sukarela antara orang yang

satu dengan orang yang lain.

f Teori Kedaulatan Negara

Pada abad ke-19, “hukum adalah kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”. Menurut Hans Kelsen (Reine Rechtslehre) dan Wiener Rechtsschule, hukum sebagai “*wille des staates*” yang artinya hukum adalah “kemauan negara”. Menurut Kelsen, orang tidak menaati hukum sebab negara menghendakinya, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara. Teori ini mendapat pembelaan dari Kranenburg yang beranggapan bahwa sungguh-sungguh hukum itu berfungsi menurut suatu hukum yang *real* dengan menggunakan metode em-piris-analitis.

f Teori Kedaulatan Hukum/*Theorie van de Rechtssouveeiniteit*

Pada abad ke-20, teori kedaulatan negara mendapat pertentangan dari seorang mahaguru di Universitas Leiden yang bernama Prof. Mr. H. Krabbe. Menurutnya, hukum itu ada karena tiap-tiap orang memiliki perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum seseorang, mempunyai kekuasaan/kewibawaan (*gezag*). Teori ini disebut teori kedaulatan hukum. Kelemahan dari teori ini adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga masyarakat menjadi kacau. Oleh sebab itu, tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi tiap orang. Melihat kelemahan itu, Krabbe kembali mengemukakan pendapatnya hukum berasal dari perasaan hukum dari anggota suatu masyarakat.

Dari bermacam-macam teori tersebut, dapat disimpulkan sebagai-an kaidah-kaidah ditaati, karena ada paksaan (sanksi) sosial. Maka, dari uraian di atas ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu kekuasaan (hukum) dan kekuatan (politik).

Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum tentu menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah serta sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan itu baru merupakan kekuasaan apabila diterima, oleh karena dirasa sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan, atau oleh karena badan yang lebih tinggi diakui sebagai penguasa (*autoriteit*).

2. Teori Berlakunya Hukum secara Sosiologis

Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan landasannya secara sosiologis, dapat diterima oleh masyarakat, melalui teori pengakuan dan teori



paksaan. Teori pengakuan menekankan pada pengakuan masyarakat terhadap diberlakukannya kaidah hukum tersebut misalnya, pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat daerah untuk memperoleh percepatan pembangunan dan untuk mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Teori paksaan, yaitu pemberlakuan suatu kaidah hukum itu dapat terlaksana karena paksaan oleh penguasa.

Menurut ahli sosiologi dan antropologi budaya, “sumber hukum ialah seluruh masyarakat” yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahui apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

3. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, di mana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat memengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi, sebelum dapat berlaku umum di masyarakat, maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi suatu bentuk (*vorm*) tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.

B. KEBERLAKUAN FAKTUAL/EMPIRIS

Kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan menggunakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat.

C. KEBERLAKUAN NORMATIF/FORMAL

Suatu keberlakuan disebut keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, apabila kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri dari suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum.



D. KEBERLAKUAN EVALUATIF

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Jadi, pada hukum dan berbagai kaidah memperlihatkan hubungan saling bertautan. Semakin bertautan, maka semakin kuat hukum memiliki keberlakuan normatif atau formal. Walaupun sering terjadi kombinasi berbagai arti keberlakuan kaidah hukum digunakan dalam teori-teori, namun kadang-kadang dalam teori tentang hukum tertentu suatu arti tertentu menempati posisi sentral.

Dari sudut pendekatan kefilosofan, orang dapat mengatakan bahwa hukum memiliki keberlakuan karena isinya bermakna (keberlakuan evaluatif kefilosofan atau materiel). Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa para warga masyarakat akan menerima hukum (keberlakuan evaluatif empiris). Jika para warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku dengan mengacu padanya dan mematuhi hukum (keberlakuan faktual atau empiris). Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum yang dimungkinkan untuk menerapkan dan menegakkannya (keberlakuan faktual atau empiris).

E. LANDASAN KEKUATAN YANG MENGIKAT HUKUM

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan landasan, karena landasan ini memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia di dalam masyarakat. Landasan hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret. Dalam setiap landasan hukum melihat suatu cita-cita yang hendak dicapai. Oleh karena itu, landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Menurut Eikema Hommes, landasan hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Landasan-landasan hukum yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam:

1. Landasan hukum yang menentukan politik hukum;
2. Landasan hukum yang menyangkut proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Landasan hukum yang menyangkut aspek-aspek formal atau struktural atau organisatoris dari tata hukum nasional;



4. Landasan hukum yang menentukan ciri dan jiwa tata hukum nasional;
5. Landasan hukum yang menyangkut substansi dan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang bukan universal dipengaruhi oleh waktu dan tempat, maka landasan hukum pada suatu negara tidak sama dengan negara lain. Landasan hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etik, karenanya landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum (positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat. Melalui landasan hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian-bagian dari suatu tatanan etik. Karena adanya ikatan internal antara landasan-landasan hukum, maka hukum merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum.

1. Perbuatan Hukum Sebelum Perseroan Berstatus Badan Hukum

Mengenai perbuatan hukum pendiri, direksi, dan juga dewan komisaris perseroan sebelum berstatus badan hukum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketika suatu perseroan belum dinyatakan sebagai badan hukum, dan para pendiri melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga/pihak lainnya dengan mengatasnamakan perseroan tersebut sebagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka perbuatan dimaksud merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi, termasuk anggota Dewan Komisaris (Pasal 14 ayat [2] UUPT). Perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan “*dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota direksi, para pendiri termasuk anggota dewan komisaris.*”

Namun dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri, tidak bersama-sama dengan direksi dan dewan komisaris (organ perusahaan, termasuk RUPS) dengan mengatasnamakan perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPT.

2. Keputusan yang Diedarkan/Sirkuler (*Circular Resolution*)

Mengenai keputusan sirkuler sendiri pada dasarnya UUPT telah mengaturnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UUPT. Berdasar-



kan ketentuan bahwa suatu perseroan terbatas dapat mengambil keputusan di luar RUPS. Hal ini dalam praktik sering dipahami bahwa suatu RUPS harus dilakukan dengan cara melakukan rapat (bertemu fisik). Namun, keputusan sirkuler ini dapat dilakukan dengan cara tanpa bertemu fisik yang dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan tentunya disetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat atau 100% (seratus perseratus) oleh seluruh para pemegang saham.

Adapun keputusan sirkuler hasilnya mengikat para pemegang saham, atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dengan cara bertemu fisik.

Selanjutnya, merujuk pada asumsi dan juga penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka kita peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Keputusan sirkuler dapat dilakukan untuk menyatakan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri adalah sah dan mengikat perseroan serta merupakan tindakan sehingga tanggung jawab atas perbuatan hukum dimaksud beralih menjadi tanggung jawab perseroan. Dengan catatan, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUPT dipenuhi oleh perseroan, adapun syarat-syarat tersebut antara lain:
 - a. Perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan secara tegas diambil alih menjadi tanggung jawab perseroan dalam RUPS/keputusan sirkuler yang diadakan pertama kali oleh perseroan (Pasal 14 ayat [1] UUPT);
 - b. RUPS/keputusan Sirkuler yang diselenggarakan pertama kali oleh perseroan tersebut harus diselenggarakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukumnya (Pasal 14 ayat [5] UUPT); dan
 - c. RUPS/keputusan sirkuler tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham (Pasal 14 ayat [4] UUPT).
- 2) Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri tersebut tidak disahkan pada RUPS/keputusan sirkuler perseroan pertama kali, maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan merupakan tanggung jawab pendiri bersangkutan. Sehingga tidak mengikat perseroan. Ketentuan ini berlaku apabila telah lewatnya jangka waktu untuk menyelenggarakan RUPS/keputusan sirkuler perseroan pertama kali sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (5) UUPT.
- 3) Selanjutnya, perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pendiri, anggota direksi serta semua anggota dewan Komisaris perseroan tidak diperlukan RUPS/keputusan sirkuler.



Perbuatan hukum tersebut telah disepakati oleh organ perusahaan dan karenanya menurut hukum merupakan tanggung jawab perse-roan setelah perseroan tersebut berstatus badan hukum. Hal ini di-dasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Keputusan yang dibuat melalui keputusan sirkuler yang dilakukan untuk mengakui perbuatan hukum pendiri perseroan sebelum perse-roan berbadan hukum, adalah sah menurut hukum untuk kemudian mengalihkan tanggung jawab atas perbuatan hukum dimaksud kepada perseroan. Perlu dipahami, keputusan sirkuler yang menegaskan me-nge-nai hal dimaksud sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang dilakukan secara fisik.

F. PANDANGAN POSITIVISME

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun ka-langan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang me-mengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang ber-kuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

1. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar, dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bu-kan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.
2. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, de-ngan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya.

G. PANDANGAN HUKUM ALAM/KODRAT

Pemikiran mengenai hukum kodrat telah lahir dan berkembang se-menjak masa Yunani. Pada periode tertentu, hukum kodrat berakar pada ide yang religius atau supernatural, namun di masa modern hukum kod-rat telah dijadikan landasan ideologis dan moral dalam membenarkan setiap sistem hukum, ekonomi maupun sosial yang ada. Gagasan hu-kum kodrat pada mulanya berasal dari kekuatan konservatif yang ingin



melindungi properti-properti tertentu dengan selimut kesucian sebagai simbol dari adanya tata kehidupan. Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya.

Doktrin mengenai hukum kodrat berbeda-beda. Walaupun terka-dang prinsip-prinsip hukum kodrat menyimpang, namun esensi dari hukum kodrat terletak pada pernyataan konstan bahwa ada prinsip-prinsip moral objektif yang dapat ditemukan dengan alasan. Hukum kodrat diyakini menjadi dasar rasional dalam pertimbangan moral.

Cicero adalah ahli hukum kodrat pertama yang meletakkan hukum positif di bawah hukum alam. Beliau menyatakan bahwa hukum kodrat adalah “alasan yang tepat sesuai dengan alam”. Pendapat ini telah ba-nyak berpengaruh.

Gagasan Thomas Aquinas tentang hukum, dimulai dari asal-mua- sal hukum, yang pada dasarnya bersumber dari dua tempat: dari wahyu dan dari akal budi manusia. Hukum yang berasal dari wahyu Ilahi meru-pakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dalam hukum abadinya (*lex aeterna*) serta hukum tuhan dalam kitab suci (*lex divina*). Sementara yang berasal dari akal manusia terdiri dari beberapa macam, di antaranya *lex naturalis* yang terdiri dari hukum kekal yang rasio-nal, *lex humana* atau hukum positif dan hukum bangsa-bangsa atau *ius gentium*. Menurut Aquinas, hukum kodrat sebagai norma yang abstrak harus dimanifestasikan dalam peraturan yang lebih konkret seperti undang-undang. Aturan yang konkret ini disebut hukum positif. Thomas Aquinas melihat hubungannya bersifat hierarki, di mana hukum kodrat berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan yang tertinggi adalah hukum abadi yang berasal dari Tuhan.

Menurut Lon Fuller, hubungan antara hukum dan moralitas adalah hal penting. Bagi Fuller, ajaran paling fundamental dari hukum kodrat adalah penegasan dari peran pertimbangan dalam pesan hukum. Ada-pun, Hart mencoba untuk mengemukakan kembali sebuah posisi hu-kum kodrat dari pandangan semi-sosiologis. Hart meletakkan penekanan pertama pada asumsi bahwa “kelangsungan hidup manusia sebagai ke-utamaan yang utama”. Di lain pihak, Finnis menyatakan bahwa hukum kodrat adalah seperangkat prinsip-prinsip praktik yang bijaksana dalam mengatur kehidupan dan komunitas manusia.

Hukum kodrat membuat kita berpikir tentang kenapa kita mem-punyai hukum, apa yang dapat hukum capai dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berpikir jika hukum tidak berhasil. Jika melihat pan-dangan-pandangan tokoh-tokoh di atas mengenai hukum kodrat, saya lebih sependapat dengan pandangan dari Thomas Aquinas yang me-



nyatakan bahwa hukum kodrat berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan yang tertinggi adalah hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Sebab, menurut saya hukum positif yang berasal dari akal ma-nusia tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat dan hukum abadi yang diciptakan Tuhan. Sebaliknya, saya tidak setuju dengan pandangan Grotius yang menyatakan bahwa hukum kodrat akan tetap hidup wa-laupun Tuhan tidak ada sebab menurut saya, asal mula adanya hukum adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan melalui wahyu-Nya, sebagai seorang yang religius saya meyakini bahwa Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, seiring dengan diciptakannya alam semesta beserta isinya Tuhan pun menciptakan hukum abadi yang mengatur seluruh as-pek di alam semesta ini. Oleh karena itu, menurut saya tidaklah mungkin jika suatu hukum akan hidup tanpa adanya hukum abadi yang dicipta-kan Tuhan terlebih dahulu.

1. Kekuatan utamanya tidak hanya berlaku pada nilai moralitas tapi juga pencapaian nilai untuk keadilan bagi masyarakat;
2. Merupakan ideal -ideal yang menuntut perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
3. Metode untuk menentukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, dapat dideduksikan melalui akal;
5. Kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum;
6. Memberikan dasar terhadap pengakuan hak-hak dasar manusia da-lam kehidupan negara.
7. Merupakan ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum.

RANGKUMAN

1. Keberlakuan hukum adalah pada “saat terjadinya” pelanggaran/ kejahatan yang memenuhi hukum positif, bilamana pelanggaran/ kejahatan tidak terjadi, maka tidak berlaku pula hukum positif ter-sebut. Teori berlakunya hukum meliputi teori berlakunya hukum secara filosofis, teori berlakunya hukum secara sosiologis, dan teori berlakunya hukum secara yuridis.
2. Kaidah hukum belaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hu-kum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetap-kan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat.
3. Suatu keberlakuan disebut keberlakuan normatif suatu kaidah hu-




kum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

4. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Jadi, pada hukum cocok sekali bahwa berbagai kaidah memperlihatkan hubungan saling bertautan.
5. Landasan hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etik, karenanya landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum (positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat. Melalui landasan hukum ini peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian-bagian dari suatu tatanan etik. Karena adanya ikatan internal antara landasan-landasan hukum, maka hukum merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum.
6. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itu-lah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.
7. Pemikiran mengenai hukum kodrat telah lahir dan berkembang semenjak masa Yunani. Pada periode tertentu hukum kodrat berakar pada ide yang religius atau supernatural, namun di masa modern hukum kodrat telah dijadikan landasan ideologis dan moral dalam membenarkan setiap sistem hukum, ekonomi maupun sosial yang ada. Doktrin mengenai hukum kodrat berbeda-beda. Walaupun terkadang prinsip-prinsip hukum kodrat menyimpang, namun esensi dari hukum kodrat terletak pada pernyataan konstan bahwa ada prinsip-prinsip moral objektif yang dapat ditemukan dengan alasan.

LATIHAN


1. Jelaskan maksud dari keberlakuan hukum!
2. Jelaskan kaidah hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis!
3. Jelaskan keberlakuan faktual, normatif, dan evaluatif!
4. Jelaskan yang dimaksud landasan hukum!
5. Jelaskan bagaimana pandangan positivisme hukum dan pandangan hukum kodrat/alam!





Gambar 9.1► Contoh Peta Konsep tentang Teori Berlakunya Kaidah Hukum dan Landasan Kekuatan yang Mengikat dari Hukum (*Mind Map*)





BAB X



URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hubungan antarmanusia, antarmasyarakat, dan antarkelompok masyarakat. Pentingnya hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mengatur seluruh rakyat atau masyarakatnya, dengan adanya hukum kita bisa terikat, dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan dengan adanya hukum pasti kejahatan tidak merajalela di masyarakat.

Hukum mengatur agar antarmasyarakat tidak saling mengganggu, jika saling mengganggu ada sanksinya. Bahkan antartetangga pun ada norma hukum, agar tetap terjalin kerukunan. Masyarakat saling membutuhkan, saling berinteraksi, sebagai dasar terbentuknya bangsa dan negara.

A. HAKIKAT DAN ARTI PENTING HUKUM BAGI WARGA NEGARA

Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi tidak mampu hidup sendiri, artinya tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, namun demikian, dalam kenyataan banyak dijumpai manusia hanya mementingkan diri sendiri bahkan semuanya sendiri tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Kenyataan tersebut sering mengakibatkan terjadinya konflik antarmanusia, karena dalam memenuhi kebutuhannya, manusia sering mengganggu ataupun menghilangkan hak dan kepentingan orang lain.

Sejarah manusia telah menunjukkan adanya upaya menghindari atau-pun mencegah terjadinya konflik, upaya paling utama pencegahan konflik adalah dibuatnya aturan-aturan yang harus ditaati bersama, agar tidak terjadi konflik, sekaligus untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan damai. Ada banyak macam-macam aturan yang telah dibuat dalam kehidupan manusia, ada yang tidak mengikat, artinya longgar dan bebas untuk diikuti, ada aturan yang bersifat memaksa dengan sanksi tegas bagi para pelanggarnya, yaitu hukum. Hukum diperlukan di samping karena banyaknya manusia yang tidak mengindahkan kepentingan orang lain di satu sisi, di sisi yang lain, hukum digunakan sebagai tatanan yang mengatur pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan pendapat-pendapat mengenai pengertian hukum:

- a. Menurut Prof. Mr. E.M. Mayer, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo, S.H., hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antarmanusia.
- c. Menurut Simorangkir dan Wargono Sastropranoto, S.H., hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang wajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia dan pada dasarnya kita dapat menemukan unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum.

Arti pentingnya hukum bagi warga negara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
4. Menciptakan keteraturan dan ketenteraman.

Kegiatan kompetensi siswa setiap negara mempunyai aturan-atur-



an yang digunakan untuk mengatur warga negaranya. Aturan-aturan itu bersifat mengatur dan memaksa warga negaranya agar mematuhi, aturan itu biasa disebut hukum.

B. ATURAN-ATURAN HUKUM

Aturan-aturan hukum yang dimaksud adalah bahwa peraturan hukum meliputi:

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat
2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan resmi negara.
3. Peraturan yang bersifat memaksa.
4. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.

C. CIRI-CIRI HUKUM

Dalam rumusan mengenai hukum, ciri-ciri hukum seperti berikut:

1. Adanya perintah atau larangan.
2. Adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum, kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.


RANGKUMAN

1. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia dan pada dasarnya kita dapat menemukan unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum.
2. Arti pentingnya hukum bagi warga negara: memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
3. Aturan-aturan hukum yang dimaksud adalah bahwa peraturan hukum meliputi: peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara, dan peraturan yang bersifat memaksa.
4. Dalam rumusan mengenai hukum, ciri-ciri hukum seperti berikut: adanya perintah atau larangan, adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum, kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.



LATIHAN


1. Jelaskan hakikat hukum!
2. Jelaskan arti penting hukum bagi warga negara!
3. Sebutkan dan jelaskan aturan-aturan hukum!
4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri hukum!
5. Bagaimanakah efektivitas antara hakikat hukum, arti penting hukum bagi warga negara dan apa perbedaannya jika dikaitkan dengan ciri-ciri dan aturan-aturan hukum!





Gambar 10.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Urgensi Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (*Mind Map*)





BAB XI



MAZHAB/ALIRAN-ALIRAN

DALAM ILMU HUKUM

Mazhab hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konsep-tual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.

Beberapa mazhab dalam ilmu hukum, yakni:

A. MAZHAB A LITIS

Analitis adalah pemikiran yang berkembang di Inggris namun se-dikit ada perbedaan dari tempat asal kelahiran Legisme di Jerman. Di Inggris, berkembang bentuk yang agak lain, yang dikenal dengan ajaran positivisme hukum dari John Austin, yaitu *analytical jurisprudence*. Austin membagi hukum atas dua hal, yaitu:

1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia.

1. Hukum dalam Arti yang Sebenarnya

Jenis ini disebut sebagai hukum positif yang terdiri dari hukum yang dibuat penguasa, seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, hukum yang dibuat atau disusun rakyat secara individual yang digunakan untuk melaksanakan hak-haknya, contoh hak wali terhadap perwaliannya.

2. Hukum dalam Arti yang Tidak Sebenarnya

Dalam arti hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hu-

kum, contoh: ketentuan-ketentuan dalam organisasi atau perkumpulan-perkumpulan.

Menurut Austin, dalam hukum yang nyata pada poin pertama, di dalamnya terkandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Se-hingga ketentuan yang tidak memenuhi keempat unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum.

B. MAZHAB HISTORIS

Abad kesembilan belas merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Pada masa ini, manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang senantiasa berkembang dalam lintasan se-jarah.

Di bidang hukum, abad kesembilan belas dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran atau mazhab hukum yang lahir pada masa ini, secara sederhana dapat diklasifikasi menjadi tiga aliran yaitu mazhab positivisme, mazhab utilitarianisme, dan mazhab historis atau sejarah.

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), melalui tulisannya yang berjudul *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum), dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama ajaran Montesquieu dalam bukunya *L' esprit des Lois* dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis (*Code Napoleon*).

Aliran sejarah lahir sebagai reaksi terhadap ajaran hukum alam atau kodrat dari abad ke-17 dan abad ke-18, yang mencoba membangun hukum yang berlaku menyeluruh dan abadi (universal dan abadi) hanya dengan menggunakan akal pikiran (rasio) manusia tanpa mau melihat kenyataan hidup yang berubah-ubah. Aliran ini merupakan pemikiran para pemuja hukum alam yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Aliran teori historis ini berpendapat bahwa tiap-tiap



hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Aliran ini menitikberatkan pandangannya pada jiwa bang-sa (*volksgeist*). Menurut aliran ini, hukum bersumber pada perasaan keadilan- yang naluriah yang dimiliki setiap bangsa. Namun demikian, tidak berarti bahwa jika setiap warga negara dari bangsa itu menghasil-kan hukum, karena yang dapat mewujudkan hukum itu adalah jiwa yang sama-sama hidup dan berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. Jadi, tumbuh dan berkembangnya hukum itu bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Jadi singkat-nya, bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang ber-sama-sama dengan rakyat.

Mazhab historis adalah aliran yang menghubungkan hukum dan se-jarah sehingga menimbulkan hukum positif/hukum yang berlaku di da-erah tertentu dan waktu tertentu. Aliran yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Dia berpendapat bahwa, hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa; se-lalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.

Dia berpendapat juga bahwa, hukum bukanlah disusun atau dicip-takan oleh orang, tapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rak-yat; hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada saat itu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.

C. TEORI HUKUM MURNI (REINERECHTLEHRE)

Ide mengenai teori hukum murni (*the pure theory of law*) diper- kenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum.

Yurisprudensi dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bah-wa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertim-bangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduk-sionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja.

Teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu



pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada, dan teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina oleh Hans Kelsen.

Ajaran ini menghendaki agar ajaran hukum dibersihkan dari ana-sir-anasir yang tidak yuridis (seperti sosiologis, politis, filosofis, historis, ekonomik, dan lain-lain). Ajaran hukum murni menghendaki bahwa hu-kum menjadi objek ilmu hukum, bukan hukum menjadi perikelakuan. Sebab hukum sebagai perikelakuan merupakan objek sosiologi hukum, yang bagi Kelsen, bukan merupakan ilmu hukum.

Ajaran hukum murni adalah aliran yang hanya menghendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu hukum, ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hu-kum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.

Ajaran hukum murni dikategorikan ke dalam aliran positivisme, karena pandangan-pandangannya tidak jauh berbeda dengan ajaran Austin. Hans Kelsen seorang Neo Kantian, namun pemikirannya sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan Rudolf Stammler. Perbedaannya terletak pada penggunaan hukum alam. Stammler masih menerima dan menganut berlakunya suatu hukum alam walaupun ajaran hukum alam-nya dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun Hans Kelsen secara tegas mengatakan tidak menganut berlakunya suatu hukum alam, walaupun Kelsen mengemukakan adanya asas-asas hukum umum sebagaimana tecermin dalam *grundnorm/ursprungnorm*-nya.

D. MAZHAB SOSIOLOGIS

Aliran ini lahir akibat aliran *freirechtbewegung*, aliran ini juga disebut aliran sosiologi hukum. Penganutnya Hamaker dan Hymans dari negeri Belanda dan dari Amerika, misalnya: Roscoe Pound. Pokok pi-kiran dari aliran ini ialah terutama hendak menahan dan menolak ke-mungkinan kesewenang-wenangan dari hakim, berhubungan dengan adanya “*freies ermessen*” dari aliran hukum bebas di atas. Mereka pada dasarnya tidak setuju dengan kebebasan bagi para pejabat hukum un-tuk menyampingkan undang-undang sesuai dengan perasaannya. Me-nurut aliran sosiologis, disebut pula hukum yang merupakan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya berubah dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum me-rupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Undang-undang harus tetap dihormati, tetapi sebaliknya memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut



terbatas dalam rangka undang-undang.

Menurut penganut aliran ini, hakim hendaknya mendasarkan pu-tusan-putusannya pada peraturan undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya, supaya putusan-putusan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat.

Menurut aliran ini, hukum merupakan hasil interaksi sosial da-lam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, yang karenanya perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hammaker berpendapat bahwa hukum itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi sua-tu himpunan peraturan-peraturan yang menunjuk kebiasaan orang da-lam pergaulannya dengan orang lain di dalam masyarakat itu.

Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh ne-gara. Karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, tetapi berdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat.

E. MAZHAB REALISME

Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika antara lain Karl Lewllyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), Hakim Agung Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan ahli hukum Skandina-via di mana para ahli realis yang menggunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan “Hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim”. Menurut kaum realis hakim lebih layak disebut “pembuat hukum” dari pada penemu hukum.

Di dalam bidang filsafat hukum mengakibatkan pergeseran perha-tian dari dunia teori yang mendominasi pemikiran filsafat sebelumnya ke arah dunia praktik dalam hal ini penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Oliver Wendell Hol-mes hukum bukanlah apa yang tertulis tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan.

RANGKUMAN

1. Menurut Austin, mazhab analitis dalam hukum yang nyata pada point pertama, di dalamnya terkandung perintah, sanksi, kewajib-an, dan kedaulatan. Sehingga ketentuan yang tidak memenuhi ke-




- empat unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum.
2. Kelahiran mazhab historis dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), melalui tulisannya yang berjudul *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum), dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama ajaran Montesquieu dalam bukunya *L' esprit des Lois* dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis (*Code Napoleon*).
 3. Ide mengenai teori hukum murni (*the pure theory of law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria, yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar dokturnya pada bidang hukum.
 4. Mazhab sosiologis lahir akibat aliran *freirechtbewegung*, aliran ini juga disebut aliran sosiologi hukum. Penganutnya Hamaker dan Hymans dari negeri Belanda dan dari Amerika misalnya: Roscoe Pound. Pokok pikiran dari aliran ini ialah terutama hendak menahkan dan menolak kemungkinan kesewenang-wenangan dari hakim, berhubungan dengan adanya "*freies Ermessen*" dari aliran hukum bebas di atas.
 5. Mazhab realisme dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika antara lain Karl Lewllyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), Hakim Agung Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan ahli hukum Skandinavia di mana para ahli realis yang menggunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan "Hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim". Menurut kaum realis hakim lebih layak disebut "pembuat hukum" daripada penemu hukum.

LATIHAN


1. Jelaskan yang dimaksud mazhab analitis!
2. Jelaskan mengenai mazhab historis beserta asal-usulnya!
3. Jelaskan secara singkat pandangan mengenai teori hukum murni!
4. Jelaskan latar belakang lahirnya mazhab sosiologis!
5. Siapakah pelopor yang mengembangkan mazhab realisme dan bagaimanakah pandangan yang dimaksud dalam mazhab realisme!





Gambar 11.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Mazhab/Aliran-Aliran dalam Ilmu Hukum (*Mind Map*)





BAB XII



PENGERTIAN TATA HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA

A. PENGERTIAN TATA HUKUM

Jika kita berbicara tentang tata hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “*law*”, Belanda “*recht*”, Italia “*dirito*”, Perancis “*droit*”, adalah susunan hukum, yang artinya memberikan tempat sebenarnya kepada hukum, yaitu dengan menyusun lebih baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam tata hukum, ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu yang disebut dengan hukum positif atau *ius constitutum*, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku.

Perlu diingat bahwa manusia selalu berkembang, sehingga rasionya berjalan sesuai dengan rasa adil yang dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat saat itu. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif juga akan berkembang sesuai dengan tujuannya. Hukum positif pun akan mengalami perubahan dan perkembangan sebagaimana aturan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Suatu ketentuan hukum, seperti hukum positif, yang tidak sesuai dengan kebutuhan, wajib diganti dengan ketentuan hukum sejenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.

Hukum hidup dalam pergaulan manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau di mana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalangi. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan ma-

nesia. Menjaga agar jangan sampai seseorang dapat dipaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya.

Ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum, yaitu keadilan suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada keten-tuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Jadi, hukum itu berkenaan dalam kehidupan manusia. Manusia dalam hubungan antarmanusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berda-sarkan keadilan.

Dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun nega-ra muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib. Sehubungan dengan hal itu mengingat tujuan negara adalah menjaga dan memelihara tata tertib.

Tata hukum di Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di In-donesia (*ius constitutum*). Berlaku berarti yang memberikan akibat hu-kum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup. Pergaulan hidup yang dimaksud adalah pergaulan hidup yang ada pada saat ini, bukan pergaulan hidup masa lampau. Lebih singkatnya, tata hukum disebut juga hukum positif atau *ius contitutum*, sedangkan hukum yang dicita-citakan adalah *ius constituendum*.

B. SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA

Sejarah tata hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Ke-satuan epublik Indonesia 17 Agustus 1945, yakni ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan adanya proklamasi berar-ti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukum Indonesia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti me-miliki dua arti, *pertama* menegarakan Indonesia dan *kedua* menetap-kan tata hukum Indonesia. Kesempurnaan negara dan tata hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang tata hukum Indonesia. Pada saat berdirinya negara Indonesia, dibentuklah tata hukum, hal itu dinyatakan dalam:

1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini me-nyatakan kemerdekaan Indonesia.”
2. Pembukaan UUD-1945: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Ku-asa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehi-dupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan



dengan ini kemerdekaannya.” “Kemudian daripada itu ... disusun-lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”

Pernyataan tersebut mengandung arti:

1. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekadar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara itu adalah tertulis tata hukum Indonesia.

UUD hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang Organik. Oleh karena sampai sekarang belum juga banyak undang-undang demikian, maka sangat pentinglah arti ketentuan peralihan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan adanya aturan peralihan tersebut, pengaturan dalam peraturan perundangan organik yang menyelenggarakan ketentuan dasar dari UUD, maka melalui jembatan pasal peralihan tersebut, masih harus kita gunakan peraturan perundangan tentang hal itu dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah tata hukum Belanda.

Kenyataan demikian, dewasa ini masih terdapat dalam banyak lapangan hukum Indonesia. Kiranya tak ada tata hukum di dunia ini “se-sulit” tata hukum Indonesia.

Tata hukum Indonesia tetap berpribadi Indonesia, yang sepanjang masa mengalami pengaruh dari anasir tata hukum asing, yang pada masa penjajahan Belanda hampir-hampir terdesak oleh tata hukum Hindia-Belanda. Tetapi akhirnya dengan proklamasi kemerdekaan hidup kembali dengan segarnya dengan kesadaran akan pribadinya sendiri.

Bahwasanya bangsa Indonesia mempunyai tata hukum pribadi asli itu dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan hukum adat, berkat hasil penyelidikan ilmiah Prof. Mr. C. Van Vollenhoven di Indonesia.

Dalam pada itu tata hukum Indonesia, semenjak tanggal 17 Agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Tata hukum Indonesia yang pada waktu dahulu dikatakan tidak berbentuk kini menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu.

Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasarnya, sebagai perwujudan dari pribadi tata hukum Indonesia. UUD 1945 adalah inti tata hukum nasional Indonesia yang harus kita perembangkan.

Dalam perkembangan selanjutnya UUD 1945 mengalami pasang naik dan pasang surut, antara lain:



1. Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Berdasarkan pada UUDS 1950 dan konstitusi RIS 1949, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD)
UUD adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan negara.
- b. Undang-undang (biasa) dan Undang-Undang Darurat
 - 1) UU biasa, yaitu peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar.
 - 2) UU darurat, yaitu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
- c. Peraturan Pemerintah Tingkat Pusat
Peraturan pemerintah pusat adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR.
- d. Peraturan Pemerintah Tingkat Daerah
Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

2. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan. Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan oleh Tap No. V/MPR/1973 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan di samping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan (konvensi), traktat, dan sebagainya.
- b. Ketetapan MPRS/MPR
Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislatif dan eksekutif.



c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Selain itu juga, mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD dinamakan Undang-Undang Organik. UU Organik bertujuan untuk pelaksanaan dari suatu UUD, misalnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.

Suatu undang-undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh sekretaris negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tidak disebutkan maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.

Sehubungan dengan berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas peraturan perundangan:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- 4) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang sama);
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Pada suatu masa undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- 1) Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU yang bersangkutan sudah habis;
- 2) Keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi;
- 3) UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
- 4) Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku.

d. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan pemerintah memu-



at aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang.

e. Keputusan Presiden (Kepres)

UU, Perpu, dan PP adalah peraturan yang disebutkan dalam UUD 1945. Kepres sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Kepres berisi keputusan yang ber-sifat khusus (*einmalig*), yaitu untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang bersangkutan dengan Tap MPR(S) dalam bidang eksekutif, UU/Perpu atau PP.

f. Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.

g. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti: peraturan menteri, instruksi menteri, peraturan daerah (Perda), dan sebagainya. Peraturan ini merupakan bentuk peraturan yang ada setelah Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

Peraturan pelaksana lainnya (baik dikeluarkan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer) dapat berbentuk: Keputusan menteri, instruksi menteri, keputusan Panglima TNI, dan lain-lain, haruslah dengan tegas bersumber dan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

3. Periode Setelah Amendemen UUD 1945 (10 Agustus 2002)

Dalam rangka pembaruan sistem peraturan perundang-undangan di Era reformasi dewasa ini, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang;
- d. Perpu;
- e. PP;
- f. Kepres; dan
- g. dan Perda.

RANGKUMAN

1. Di negara Indonesia seperti kita ketahui bahwa tata hukum di Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia (*ius consti-tutum*) berlaku di sini berarti yang memberikan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup, sedangkan sekarang



adalah menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan bukan pergaulan hidup masa lampau, di Indonesia menunjukkan pergaulan hidup yang terdapat pada Republik Indonesia dan bukan negara lain. Tata hukum disebut juga hukum positif atau *ius constitutum*, sedangkan hukum yang dicita-citakan adalah *ius constituendum*.

2. Sejarah tata hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan adanya proklamasi, berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukum Indonesia.
3. Periode sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 meliputi: ***Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Daerah.***
4. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 meliputi: ***UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Daerah, dan Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.***
5. Periode setelah amendemen UUD 1945 (10 Agustus 2002) meliputi: **Hasil dari sidang tahunan MPR tahun 2000: Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda.**

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian tata hukum di Indonesia!
2. Jelaskan secara singkat sejarah tata hukum di Indonesia!
3. Jelaskan secara singkat sejarah tata hukum di Indonesia sebelum dan setelah dekrit presiden!
4. Sebutkan dan jelaskan sejarah tata hukum di Indonesia setelah amendemen UUD 1945!





Gambar 12.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Pengertian Tata Hukum dan Sejarah Tata Hukum di Indonesia (*Mind Map*)





BAB XIII

SIKAP TINDAK HUKUM/HUKUM

DALAM KENYATAAN

Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak (*das sein*). Di dunia ini manusia terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau disertai sanksi. Bilamana seseorang melanggar sesuatu norma, maka orang itu akan mengalami sanksi yang berbagai sifat dan beratnya.

Sikap tindak hukum atau hukum dalam kenyataan meliputi:

A. SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial.

1. Konsep Dasar Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analitis dan empiris. Dalam konteks ini, yang diartikan hukum adalah suatu kompleksitas daripada sikap-tin-dak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan hidup.



2. Gejala Sosial Kemasyarakatan

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa gejala-gejala sosial masyarakat ruang lingkungannya meliputi “struktur sosial” dan “proses sosial”:

a. Struktur Sosial

a. Kelompok sosial

Kelompok sosial timbul karena manusia dengan sesamanya meng-adakan hubungan yang langgeng untuk suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri pokok dari adanya suatu situasi kelompok sosial antara lain:

f Adanya motif yang sama dari anggotanya untuk membentuk ke-lompok;

f Adanya kecakapan yang berbeda dari anggota kelompok; *f*

Kelompok tersebut mempunyai struktur yang tegas;

f Adanya kaidah-kaidah yang mengatur hubungan timbal balik; *f* Masing-masing anggota merasa dirinya sebagai bagian dari ke-lompok, oleh karena masing-masing mempunyai kepentingan yang relatif sama;

f Adanya suatu pola interaksi sosial.

b. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu pedoman bagi hu-bungan antarmanusia maupun hubungan antarkelompok. Selain itu juga sebagai wadah bagi manusia, untuk dapat menyalurkan pe-rasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya.

c. Lembaga-lembaga Sosial

Pelembagaan merupakan suatu proses, di mana kaidah-kaidah tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati, oleh warga ma-syarakat. Sehingga kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman yang mengatur kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

d. Stratifikasi

Di dalam masyarakat senantiasa terdapat stratifikasi, yaitu suatu sis-tem berlapis-lapis yang membagi warga-warga masyarakat ke dalam beberapa lapisan, secara bertingkat. Artinya, suatu lapisan tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan lainnya, dan seterusnya.

Berbagai ukuran untuk menentukan lapisan masyarakat (stratifika-si) tersebut, di antaranya adalah kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan kehormatan.

e. Kekuasaan dan wewenang

Kekuasaan digambarkan sebagai suatu proses, di mana satu pihak memengaruhi pihak lain sedemikian rupa, sehingga pihak lain ter-sebut mengikuti pihak yang pertama. Apabila kekuasaan tersebut



diakui, maka terjadilah wewenang.

Sebagai suatu proses, kekuasaan maupun wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata atau bersifat potensi, yang dapat dibedakan antara lain:

- f* Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat per-suasif;
- f* Pengaruh tergantung atau tidak bebas yang menjadi efektif, oleh ka-rena ciri tertentu yang dimiliki oleh pihak yang berpengaruh.

b. Proses Sosial

Proses sosial pada dasarnya adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan. Proses sosial mencakup, antara lain: inter-aksi sosial, perubahan sosial, dan masalah sosial.

a. Interaksi sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara indivi-du dengan kelompok, yang didasarkan pada adanya kebutuhan.

Kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya, dida-sarkan pada keinginan manusia untuk mendapat:

- Kepuasan dalam mengadakan hubungan serta mempertahankannya (kebutuhan akan inklusi);
- Pengawasan dan kekuasaan (kebutuhan akan kontrol);
- Cinta dan kasih sayang (kebutuhan akan refleksi).

b. Perubahan-perubahan sosial

Suatu masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya tidak mungkin berhenti berproses. Dengan kata lain, bahwa masyarakat pada umumnya selalu berproses sesuai dengan perjalanan waktu. Suatu proses akan lebih mudah terjadi, apabila masyarakat yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap hal-hal baru baik yang ber-asal dari dalam maupun dari luar masyarakat tersebut.

Proses perubahan masyarakat yang dikehendaki dan direnca-nakan dinamakan modernisasi. Modernisasi hakikatnya merupa-kan peningkatan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yang mencakup: kebutuhan akan sandang pangan papan, keselamatan terhadap jiwa dan harta benda, kesempatan yang wajar untuk dihargai, kesem-patan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau potensi, dan mendapatkan kasih sayang dari sesamanya.

c. Masalah-masalah Sosial

Biasanya setiap perubahan sosial senantiasa menimbulkan



masalah, walaupun tidak semua masalah tersebut dapat meng-goncangkan masyarakat. Suatu masalah sosial bisa terjadi apabila harapan (*das sein*) tidak sesuai dengan kenyataan (*das solen*) yang terjadi.

3. Objek yang Disoroti Sosiologi Hukum, antara lain:

f Hukum dan sistem sosial masyarakat

f Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum *f* Hukum dan kekuasaan

f Hukum dan nilai-nilai sosial budaya *f*

Kepastian hukum dan kesebandingan

f Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat

Berdasarkan objek yang disoroti tersebut maka dapat dikatakan bahwa:

“Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara teoretis, analitis dan empiris, menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya”.

4. Ciri-Ciri Utama Sosiologi:

- Bersifat empiris, sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, tidak bersifat spekulatif;
- Bersifat teoretis, sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi;
- Bersifat kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama;
- Bersifat non-etis, yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta secara analitis.

B. ANTROPOLOGI HUKUM

Antropologi hukum adalah studi hukum dengan antropologi terdapat suatu hubungan yang erat karena keduanya berbicara dan mengkaji ketertiban organisasi masyarakat dengan segala pengendalian yang di-coba diefektifkan oleh para penguasa di dalam struktur.

Antara studi hukum dan antropologi terdapat suatu hubungan yang erat, dikarenakan keduanya mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat, seperti masalah-masalah struktur, fungsionalisasi struktur, pe-



meran sosial dalam struktur.

Melalui ajaran ini, ditelaah bagaimana sesungguhnya hukum bekerja dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun transisi. Antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai persamaan dan perbedaan, bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses dalam masyarakat, proses-proses yang lebih besar yang di dalamnya termasuk hukum.

Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannya, penyelidikannya dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia, lingkungan hidup, kehidupan keluarga, pemukiman, ekonomi, politik, agama, bangsa sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai nilai universal baik menurut tempat maupun waktu.

Pada hakikatnya, studi antropologi hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut:

- 1) Hukum masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi dan agamanya, dan juga kerangka struktur sosial dari hubungan-hubungan antar-orang dan kelompok;
- 2) Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa;
- 3) Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan sengketa tersebut gilirannya akan menjadi penting, jika penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan;
- 4) Agar dapat dibuat laporan yang sah mengenai suatu hukum masyarakat, apa yang dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan bentuk-bentuk serta prosedur-prosedur penindakan yang harus diambil. Kesemuanya ini diterjemahkan dalam sarana komunikasi yang dipakai dalam masyarakat yang terkadang sedang mengalami proses modernisasi.

Jadi, persoalan-persoalan yang banyak dikaji dalam antropologi hukum adalah persoalan-persoalan tentang sekitar penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

C. PERBANDINGAN HUKUM

Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum, menunjukkan dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum; *kedua*, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Beberapa pengertian perbandingan hukum, yaitu sebagai berikut:



1. Rudolf B. Schlesinger

Perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

2. Winterton

Perbandingan hukum adalah suatu metoda yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

3. Lemaire

Perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebab, dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

4. Zweigert dan Kotz

Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.

Perbandingan hukum bisa dilakukan dalam satu negara saja, yang mempunyai suatu hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat.

Tujuan perbandingan hukum:

- f* Untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari;
- f* Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya;
- f* Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan;
- f* Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi banding yang telah dilakukan; *f* Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut;
- f* Untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut.



Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri harus dibedakan dari metode perbandingan (hukum). Metode perbandingan adalah salah satu cara melakukan penelitian atau pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku.

Dalam perbandingan hukum, isi, dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling dibandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan dan perbedaan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya.

D. SEJARAH HUKUM

Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu serta membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Soejono Soekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati melainkan hidup. Segala yang hidup selalu berubah. Demikian juga masyarakat manusia, dan juga bagian dari masyarakat yang disebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti, yaitu unsur pertumbuhan dan unsur stabilitas.

Hukum pada masa kini dan pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengerti hukum masa kini dengan mempelajari sejarah. Mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah.

Hukum yang berlaku sekarang memang berbeda dengan hukum pada masa silam dan tidak sama dengan hukum pada masa yang akan datang. Tetapi dalam tata sekarang terkandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam, dan dalam tata hukum yang sekarang terbentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

Satjipto Rahardjo mengatakan, dengan mengetahui dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang



menyebabkannya, interaksi faktor-faktor yang memengaruhinya, proses adaptasi terhadap hukum yang baru, fungsi lembaga-lembaga hukum tertentu, faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu dan sebagainya, akan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan oleh cabang studi hukum yang disebut sejarah hukum.

Adapun fungsi dan kegunaan sejarah hukum, di antaranya:

- 1) Mempertajam pemahaman dan penghayatan tentang hukum yang berlaku sekarang;
- 2) Mempermudah para pembuat hukum sekarang, menghindari kesalahan di masa lalu serta mengambil manfaat dari perkembangan positif hukum di masa lalu;
- 3) Mengetahui makna hukum positif bagi para akademisi maupun praktisi hukum dengan melakukan penelusuran dan penafsiran sejarah;
- 4) Sejarah hukum mengungkap atau setidaknya memberi suatu indikasi dari mana hukum tertentu berasal, bagaimana posisinya sekarang, dan hendak ke mana perkembangannya;
- 5) Mengungkapkan fungsi dan efektivitas dari lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, dalam keadaan yang bagaimana suatu lembaga hukum dapat efektif menyelesaikan persoalan hukum dan dalam keadaan yang bagaimana bila lembaga tersebut gagal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada dalam sejarah hukum tersebut.

Sejarah hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode:

f Periode kolonialisme;

f Periode revolusi fisik sampai demokrasi liberal; *f*

Periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru; *f* Periode

Pasca Orde Baru (1998-sekarang).

1 Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC, liberal Belanda dan politik etis hingga penjajahan Jepang.

2. Periode Revolusi Fisik sampai Demokrasi Liberal

a. Periode Revolusi Fisik

Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan, yang bertujuan dekolonisasi



dan nasionalisasi: (1) Meneruskan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan; (2) Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahka-mah Islam Tinggi.

2. Periode Demokrasi Liberal

UUUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun pada masa ini pembaruan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

c. Periode Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru

1. Periode Demokrasi Terpimpin

Langkah-langkah pemerintahan demokrasi terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan, yaitu:

- 1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukkan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif;
- 2) Mengganti lambang hukum “dewi keadilan” menjadi “pohon beringin” yang berarti pengayoman;
- 3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965;
- 4) Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual.

2. Periode Orde Baru

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; di antaranya adalah UU Penanaman Modal



Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, Orde Baru juga melakukan:

- 1) Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif;
- 2) Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; singkatnya, pada masa Orde Baru tak ada perkembangan yang baik dalam hukum nasional.

E. PSIKOLOGI HUKUM

Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*hu-man behaviour*), maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Sebagai contoh hukum pidana misalnya, merupakan bidang hukum yang berkaitan rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazick (1867-1931), ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi.

Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dican-tumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. Petrazicky memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, tetapi yang mempunyai arti sosial. Oleh karena ia menciptakan “pengalaman imperatif-atributif” yang memengaruhi tingkah laku mereka yang merasa terikat olehnya. Beberapa sarjana hukum secara khusus dan mendalam mempelajari psikologi hukum, sehingga mengembangkan ilmu ini.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sifat tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala keji-



waan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.

Meskipun psikologi hukum usianya relatif masih muda, akan tetapi kebutuhan akan cabang ilmu pengetahuan ini sangat dirasakan. Misal-nya dalam bidang penekanan hukum. Psikologi hukum dapat menela-ah faktor-faktor psikologis apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum, dan meneliti faktor apakah yang mendorong seseorang untuk melanggar kaidah. Walaupun faktor lingkungan ada pe-ngaruhnya, tetapi tinjauan utamanya adalah faktor pribadi. Adapun fak-tor lingkungan sosial secara analitis menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum. Dan faktor lingkungan sosial budaya, terutama menjadi ruang lingkup penelitian dari antropologi budaya.

Pengungkapan faktor-faktor psikologis mengapa seseorang melaku-kan pelanggaran hukum, mempunyai arti penting dalam penegakan hukum pidana di pengadilan. Dalam hukum pidana misalnya dibedakan ancaman terhadap orang yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan tidak dengan sengaja. Direncanakan dan tidak direncana-kan, yang dilakukan oleh orang yang akal-nya sehat dan dilakukan oleh orang yang gila.

Pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum sebagai berik-ut:

- 1) Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hu-kum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian iktikad baik, iktikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri, mempertanggungjawabkan perbuatan, dan seterusnya;
- 2) Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikis pelaku;
- 3) Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum;
- 4) Untuk sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum;
- 5) Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum de-ngan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya;
- 6) Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.




RANGKUMAN

1. Pengertian sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial.
2. Pengertian antropologi hukum adalah studi hukum dengan antropologi terdapat suatu hubungan yang erat karena keduanya berbi-cara dan mengkaji ketertiban organisasi masyarakat dengan segala pengendalian yang dicoba diefektifkan oleh para penguasa di dalam struktur.
3. Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum, menunjukkan dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum; *kedua*, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan.
4. Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu serta membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Soejono Soekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.
5. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*human behaviour*), maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.

LATIHAN


1. Jelaskan pengertian sosiologi hukum!
2. Jelaskan secara singkat pengertian antropologi hukum!
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan perbandingan hukum!
4. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan kegunaan sejarah hukum!
5. Sejarah hukum dibagi menjadi beberapa periode, sebutkan dan jelaskan sejarah hukum pada masing-masing periode!
6. Apa pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum!





Gambar 13.1 ► Contoh Peta Konsep Tentang Sikap Tindak Hukum/Hukum dalam Kenyataan (*Mind Map*)





BAB XIV

PENAFSIRAN HUKUM



Membahas penafsiran hukum, kita perlu kembali pada sejarah perkembangan hukum, khususnya tugas-tugas hakim sebagai penegak hukum di pengadilan. Mengapa hukum khususnya perundang-undangan perlu ditafsirkan? Ada tiga alasan pokok:

1. Perundang-undangan sering tidak jelas maksud dan artinya.
2. Banyak hal-hal yang ternyata sudah ketinggalan zaman pada aturan perundang-undangan tersebut.
3. Ada hal-hal yang belum diatur pada perundang-undangan itu.

Pada zaman raja-raja berkuasa sering ditafsirkan oleh raja-raja itu sekehendak raja sebagai hakim di saat itu. Menjadi perundang-undang-an yang sewenang-wenang. Kemudian, pada zaman revolusi besar Pe-rancis berhasil menjatuhkan kekuasaan raja-raja, penafsiran hukum justru dilarang. Hakim hanya sebagai corong undang-undang. Di saat itu undang-undang bersistem tertutup. Tak boleh ditafsirkan oleh hakim apalagi ditambah-tambah adalah larangan.

Para hakim dijadikan robot, alat penerus undang-undang berkala. Para hakim tentu saja “menggugat” atas posisi dan fungsinya yang mati tersebut. Akhirnya hakim bisa bebas menafsirkan hukum setelah meng-alami masa suram reaksi keras hakim melalui ajaran hukum bebas.

Pada dasarnya, ada tiga tahapan sejarah tugas hakim:

1. Pelopornya adalah Montesquieu.
Pada saat itu hakim tak boleh menafsirkan perundang-undangan. Hakim hanya corong undang-undang berkala. Menafsirkan un-dang-undang adalah penyakit menular yang dilarang pemerintah.
2. Pelopornya antara lain Herman Kantorowich dan Eugen Ehrlich.

**Tugas Hakim
Abad XIX**

ff Dipelopori oleh Montesquieu.
ff Hakim tidak boleh menafsirkan UU, karena dianggap sebagai penyakit menular yang dilarang pemerintah.

**Tugas Hakim
Ajaran Hukum
Bebas**

ff Pelopornya Herman Kantorowich dan Eugen Ehrlich.
ff Tidak menggunakan sama sekali perundang-undangan. Diluar undang-undang masih ada hakim. Misalnya, hukum kebiasaan.

**Tugas Hakim
Menurut
Pandangan
Masa Kini**

ff Dipelopori oleh Apeldoorn.
ff Orang bebas menafsir hukum/UU bahkan kalau perlu menambah isi perundang-undangan (undang-undang bersistem terbuka).

Reaksi terhadap masa abad XIX di mana hakim hanya boleh mene-tapkan perundang-undangan (corong undang-undang) saja tanpa boleh menafsir hukum, dan direaksi dengan keras. Kalau perlu de-ngan tak menggunakan sama sekali perundang-undangan. Di luar undang-undang masih ada hakim, misalnya hukum kebiasaan.

3. Apeldoorn bisa merupakan salah satu pelopor di sini. Orang bebas menafsir hukum/undang-undang bahkan kalau perlu menambah isi perundang-undang (undang-undang bersistem ter-buka).

A. MACAM PENAFSIRAN HUKUM

1. Penafsiran Gramatikal (Bahasa)

Penafsiran berdasarkan arti tata bahasa yang umum/lazim. Contoh: mengikuti orang, ditafsir mengikuti dari belakang, lazim-nya begitu.

2. Penafsiran Historis (Sejarah)

Ada dua macam:

- a. Penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorische interpre-tatie*).

Contoh: BW Indonesia ditafsirkan seperti asal BW dari BW Neder-land (asal-usul).

- b. Penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang ketika dibuat (*wet-historische interpretatie*).



Contoh: penafsiran pasal tertentu sewaktu pasal tersebut dibuat di DPR.

3. Penafsiran Sistematis

Dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lain. Atau satu undang-undang dengan undang-undang lain.

4. Penafsiran Sosialogis (Teologis)

Penafsiran dengan menyesuaikan perkembangan keadaan masyarakat.

5. Penafsiran Autentik

Penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri. Sesungguhnya lima macam penafsiran tersebut di atas itu mengamarkan metode penafsiran. Jadi, ada lima metode penafsiran.

B. SIFAT PENAFSIRAN HUKUM

Sifat penafsiran ada beberapa kelompok:

1. Sifat penafsiran subjektif, yaitu penafsiran sesuai dengan pembentukan hukum/perundang-undangan. Lazim disebut penafsiran autentik.
2. Sifat penafsiran objektif, bila yang menafsirkan bisa bebas menurut akal dan perkembangan tidak harus terkait pada kehendak pembentuk aturan hukum itu.
3. Sifat penafsiran sempit/terbatas (restriktif). Diartikan terbatas, misalnya mata uang ditafsir hanya uang logam saja. Tidak termasuk uang kertas dan sebagainya.
4. Sifat penafsiran luas (ekstensif), ditafsir sesuai perkembangan zaman/teknologi. Misal uang, tidak hanya logam, tetapi juga uang kertas, cek, dan seterusnya.

Penafsiran hukum adalah pengujian hukum dan ajaran hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan dalam bahasa kesenian hukum.

1. Penjelasan Umum

- a. Penafsiran hukum mengandung dengan sendirinya penafsiran perundang-undangan mempunyai arti pekerjaan untuk memperjelas arti dan maksud peraturan hukum agar dapat digunakan untuk menegakkan hukum khususnya pada proses peradilan.



- b. Penegakan hukum mempunyai artian formil dan material. Arti-an formil jika dilakukan oleh petugas yang berdasarkan undang-undang diberi wewenang menegakkan hukum. Misal kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan. Arti material tertuju pada semua kawula negara baik warga negara ataupun orang asing di suatu ne-gara tertentu harus patuh dan mendukung hukum di negara itu. Mi-salnya, lalu lintas mobil di negara itu harus ambil sisi kiri, mereka harus patuh dan mendukung ketentuan hukum seperti itu. Jika di negara yang menentukan sisi jalur kanan, orang harus patuh dan mendukung ketentuan itu. Itu namanya menegakkan hukum dalam artian material.
- c. Pengujian hukum mengandung arti ada hukum yang teruji tugas itu utamanya dilakukan oleh para hakim.

Proses pengujian dimulai dengan penafsiran hukum. Jika sete-lah ditafsirkan (oleh hakim misalnya) ketentuan hukum itu arti dan maksudnya menjadi jelas, maka tugas itu tidak berhenti sampai di-situ saja melainkan diteruskan dengan menguji apakah ketentuan hukum yang sudah jelas arti dan maksudnya itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi.

Misalnya, undang-undang setelah ditafsirkan menjadi jelas itu tidaklah bertentangan terhadap UUD. Jika benar bertentangan de-ngan UUD maka undang-undang itu harus tidak diberlakukan atau diderogasi (disingkirkan).

Dapat disebut pula bahwa pengujian hukum adalah perbuatan penafsiran hukum atau penafsiran hukum ditambah adanya tindak lanjutan. Tindak lanjut itu dengan menguji apakah ketentuan hu-kum bertentangan tidak dengan ketentuan hukum yang lebih ting-gi. Hasilnya bisa bertentangan atau tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, aturan itu aman untuk dijalankan terus.

Pengujian hukum ada dua macam:

1. Menguji secara formil: menguji apakah aturan hukum itu me-menuhi syarat sesuai prosedur/tata cara pembentukannya. Contoh di Indonesia prosedur pembentukan UU harus diben-tuk oleh presiden bersama DPR.
2. Menguji secara material (isi peraturan hukum) dengan cara menguji isi peraturan hukum itu. Apakah adil-tidak adil. Apa-kah isinya baik atau buruk. Menguji secara material dilarang.

Menurut Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 di Indonesia peng-u-jian secara material dapat dilakukan terhadap peraturan undang-



undang itu dan bisa dilakukan jika peraturan yang diuji itu dipe-riksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Jadi, di Indonesia pengujian hukum dapat dilakukan tetap terbatas oleh persyaratan tertentu.

d. Ajaran hukum.

Ajaran hukum meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Konstruksi hukum;
- 2) *Begriffjurisprudenz*;
- 3) Penghalusan hukum;
- 4) Fiksi hukum.

Masalah ajaran hukum ini akan dikupas lebih lanjut pada ba-hasan tersendiri. Hanya ada catatan yang perlu diajukan lebih awal sebagai berikut:

Apakah beberapa dari ajaran hukum yang itu pada dasarnya bisa dimasukkan dalam penafsiran hukum? Prof. Syekh menyatakan tidak bisa. Beliau katakan konstruksi hukum tidak bisa dimasukkan pada penafsiran hukum.

Alasannya dasar konstruksi hukum adalah masalah/peristiwa yang belum diatur oleh aturan hukum. Konstruksi hukum adalah mencoba menundukkan sesuatu hal yang belum diatur oleh suatu hukum pada aturan yang ada. Jadi, tidak bisa masuk penafsiran hukum. Penafsiran hukum menurut Prof. Syekh semata-mata bila didasarkan pada aturan yang memang sudah ada saja. Tetapi menurut dosen konstruksi hukum, *begriffjurisprudenz* dan penghalusan hukum pada dasarnya masih dapat dimasukkan pada penafsiran hukum. Sungguhpun bisa disebut sebagai penafsiran hukum canggih, penafsiran hukum lebih rumit yang memberlakukan daya kejiwaan yang lebih bijak.

Untuk itu akan diuraikan sebagai berikut:

Penafsiran hukum dan konstruktif hukum, perbedaan dan per-samaan. Memang perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penafsiran hukum itu perbuatan untuk memperjelas arti dan maksud aturan hukum yang sudah ada. Jadi, aturannya atau katakanlah UU-nya sudah ada dan UU itulah yang menjadi objek penafsiran. Adapun dalam konstruksi hukum (misal: analogi hukum, *argumentum acon-tratio* dan penghalusan hukum) terdapat keadaan demikian:

1. Ada aturan hukum/UU yang ada;
2. Masalah/kejadian yang belum diatur pada aturan hukum/UU.

Di sini misalnya bagaimana usaha penegak hukum menentukan apakah masalah/kejadian yang belum diatur pada aturan hukum itu bisa dimasukkan/ditundukkan pada peraturan hukum/UU yang su-dah ada, maka kejadian/masalah yang belum diatur aturan hukum



itu menjadi tak ada masalah lagi.

Orang tidak perlu susah payah membuat aturan hukum baru buat perkara/kejadian/masalah tersebut. Konstruksi hukum adalah:

I	II
Aturan hukum yang sudah ada	Masalah yang hendak diatur dan memang belum ada aturannya

Menafsirkan arti dan maksud aturan hukum I dan memahami masalah II ternyata dapat dipersamakan No. I dengan No. II tersebut. Apa yang ada dipermasalahkan (analogi)? Ternyata hakikatnya antara masalah II dan aturan hukum I yang bisa disampaikan hakikatnya (dianalogikan).

Contoh:

Aturan yang sudah ada Pasal 1576 KUH Perdata isinya: “Jual beli tidak dibahas: tentang memutuskan sewa-menyewa” bagaimana dengan warisan? Hibah? Apa juga tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa? Padahal warisan dan hibah belum ada aturannya.

Penyelesaian: antara jual beli dan warisan dan hibah itu terdapat persamaan hakikat (analogi).

Antara keduanya itu merupakan hakikat penghasilan/pemindahan hak kebendaan. Jadi sama atau analog. Pembuatan penafsiran hukum dengan menyamakan hakikat antara hal yang sudah diatur dengan hal-hal lain yang belum diatur tersebut sebagai penafsiran hukum analogi. Dengan demikian, analogi masih bisa dimasukkan pada kerja penafsiran hukum tetapi jauh lebih rumit dibanding penafsiran hukum secara murni (menafsir pada aturan tertentu yang memang aturannya sudah ada).

Contoh berikut:

Aturan hukumnya yang sudah ada, pasal masalah yang hendak Pasal 34 KUH Perdata, “wanita yang putus dibahas bagaimana perkawinan namanya dilarang kawin lagi dengan laki-laki yang sebelum lewat 300 hari sejak terputusnya perkawinannya itu”. Hal ini tidak ada aturannya.

Penyelesaian: Di sini tidak harus kita analogikan/dicari persamaannya. Sebab kalau dicari analoginya dengan sendirinya laki-laki yang putus perkawinannya ya dilarang juga untuk kawin sebelum lewat 300 hari. Tetapi apakah itu masuk akal? Sebab laki-laki tak mungkin hamil, sedangkan pada Pasal 34 KUH Perdata itu ada karena dikhawatirkan wanita yang putus perkawinannya itu saat itu ia sedang hamil. Jadi, perlu kepastian bayi itu anak dari suami yang meninggal/ yang menceraikannya.



Oleh karenanya, orang tidak menggunakan analogi tetapi *argumentum a con-tratio* (pembuktian dengan sebaliknya). Di sini yang dicari justru perbedaannya.

Laki-laki perbedaannya dengan wanita adalah tidak mungkin hamil, sehingga pemecahannya untuk laki-laki yang putus perkawinannya bisa dikenai Pasal 34 KUH Persata, melalui penafsiran *argumentum a contrario*.

Contoh berikut lagi:

Aturan yang sudah ada pada Pasal 1365 KUH Perdata masalah yang belum Per-data: “Barangsiapa yang karena ada aturannya jika kesalahannya menimbulkan kerugian seseorang hanya pada orang lain wajib mengganti rugi” membuat sebagian kesalahan yang lain perbuatan orang lain (misalnya: pejalan kaki ditabrak mobil. Kesalahan ada pada sopir tetapi juga pejalan yang tidak hati-hati).

Penyelesaian: Masalah itu bisa di tunjukkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, ti-dak perlu membuat aturan hukum baru untuk masalah tersebut. Jika kerugian hukum itu karena 100% kesalahan sopir mobil, dia harus bayar 100% ganti rugi. Bagaimana jika kesalahannya 50%? Dengan sendirinya membayar ganti rugi juga hanya 50% saja. Kalau tidak salah, ya sama sekali tidak bayar ganti rugi. Inilah yang disebut penafsiran dengan cara penghalusan hukum.

Semua contoh di atas adalah masalah konstruksi hukum yang bila diulas tidak lain kepanjangan dari penafsiran hukum dengan meng-gunakan akal dan kebijakan dengan cara menyamakan permasalahan (analogi), mencari masalah dengan patokan pasal aturan hukum yang ada, untuk memecahkan masalah-masalah yang begitu banyak di ma-syarakat. Dengan demikian, orang tidak perlu susah payah selalu harus membuat aturan hukum baru yang merupakan tindakan berlebih-lebih-an (bahkan sia-sia/mubazir).

Hasil dari usaha penafsiran hukum biasa ataupun penafsiran mela-lui konstruksi hukum tersebut merupakan tindakan ekonomis (tindakan berhemat) dalam pembentukan peraturan hukum/perundang-undang-an.

Pada uraian ajaran hukum memang membahas:

1. Konstruksi hukum;
2. *Begriffjurisprudenz*;
3. Penghalusan hukum; dan
4. Fiksi hukum.

Ad. A dan Ad. C dosen menggabungkan dalam konstruksi hukum. Jadi, dari ajaran hukum yang belum diuraikan adalah Ad. B dan Ad. D saja.



Begriffjurisprudenz

Begriffjurisprudenz adalah ajaran tentang penggunaan masalah satu dari sarana konstruksi hukum, yaitu analogi hukum. Pada *begriff-jurisprudenz* tersebut, hakim menetapkan sebagai analogi hukum untuk dipakai memecahkan suatu masalah yang belum diatur dalam aturan hukum dengan menggunakan suatu aturan hukum yang sudah ada. Jadi, *begriffjurisprudenz* adalah penggunaan konstruksi hukum.

Apakah analogi atautah *argumentum a contratio*. Mungkin juga penghalusan hukum. Tapi sayangnya pada *begriffjurisprudenz* ini dipa-kai salah satu sarana itu dengan akal (logika) yang tidak tepat, yaitu mut-lak hanya analogi semata. Hasilnya memang terasa logis/sejalan dengan teori hukum. Tetapi hasil yang demikian hanya memuaskan akal/logika saja. Tapi perlu diketahui bahwa penggunaan konstruksi hukum itu bi-jak apabila:

1. Tidak mutlak harus memilih analogi saja. Bisa memilih *argumentum a contratio* juga jika itu dianggap lebih sesuai dengan kemanusiaan.
2. Penggunaan konstruksi hukum, apakah analogi atau *argumentum* didasarkan pada hasil yang menimbulkan keadilan bagi masalah tersebut. Jadi, tidak harus mutlak analogi yang dipilih/digunakan. Kalau memang *argumentum* yang harus dipilih dan itu lebih mem-beri keadilan, mengapa tidak?

Jadi, pada *begriffjurisprudenz* orang bisa terpeleset pada logika se-mata-mata dengan hanya memilih analogi pada ajaran tersebut. Maka, hasilnya menimbulkan ketidakadilan. Bahkan kita bisa terpeleset pada “blunder” (kekhilafan yang bodoh) menggunakan logika/akal yang ter-nyata justru tidak bijak dan adil.

Contoh putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Mei 1875 terkenal Druyvestein Arrest. Kisah singkatnya sebagai berikut:

Druyvestein sebagai pewaris menetapkan badan hukum suatu museum se-bagai ahli warisnya di samping ada ahli waris yang lain. Kebetulan ahli waris Druyvestein yang bukan badan hukum museum itu tidak senang dengan harta warisan yang jauh pada museum tersebut. Kebetulan waktu Druyvestein me-ninggal dunia, museum itu waktunya sebagai badan hukum sudah berakhir. Ini kesempatan bagi ahli waris lain menggugat hak museum itu dengan alasan yang tentunya hak buat mewaris harta warisan menjadi lenyap sdengan ber- akhirnya waktu sebagai badan hukum museum sudah habis. Tetapi H.R. (Mah-kamah Agung Belanda) tetap menolak hak waris museum tersebut dengan alasan pokok subjek hukum bisa mewaris jika subjek itu jatuh warisan dalam keadaan “hidup” (eksis). Dalam hal ini, museum itu justru waktu berlakunya sebagai badan hukum sudah habis (walaupun kemudian diperpanjang).



Prof. Syah tidak menganggap tepat (mungkin juga tidak adil) atas putusan H.R. negeri Belanda itu. Alasannya, kalau manusia mati tepat dikatakan dia tidak boleh mewaris lagi sesuai UU. Tetapi badan hukum (museum) bukankah bisa dihidupkan lagi, tetapi hidupnya badan hu-kum yang “mati”/habis waktunya, bukankah masih bisa dihidupkan lagi/diperpanjang sebagai badan hukum?

Dengan demikian, analogi yang dipakai oleh pendirian HR menyatakannya museum dengan manusia tidaklah tepat.

Seyogianya menggunakan *argumentum a contratio* (bukti sebaliknya) seperti pendirian Prof. Syah di atas, itu lebih tepat menurut beliau. Manusia berbeda disbanding museum (badan hukum). Itulah masalahnya, menetapkan kepastian dan keadilan suatu masalah memang tidak gampang.

Cuma diimbau memilih salah satu dari konstruksi hukum jangan hanya mendasarkan pada alasan logika semata-mata, tetapi juga bijak dan keadilan perlu dipahami.

Dosen berpendirian tidak memihak HR Belanda maupun Prof. Syah, hanya berpesan dalam putusan pengadilan jangan berdasarkan semata-mata pada akal atau logika ketentuan formil perundang-undangan semata-mata belaka, tetapi logika dipadukan dengan kebijakan dan asas keadilan sesuai asas bahwa hukum itu sarana yang digunakan bagi ke-maslahatan manusia.

Fiksi Hukum

Ajaran yang menggambarkan sesuatu yang ada digambarkan sebagai tidak ada, sesuatu yang tidak ada digambarkan ada. Tujuan utama fiksi adalah kepastian hukum dan keadilan.

Contoh Fiksi:

- a. Kapal yang berisi 20 m³ difiksikan sebagai benda tak bergerak. Padahal kapal tentunya berlayar ke mana-mana. Di sini asas: ada anggapan tidak ada.
- b. Kandungan bayi dianggap telah lahir jika kepentingan hukumnya menghendaki (Pasal 2 ayat 1 KUH Perdata). Asas fiksi: tidak ada (belum lahir) dianggap ada (lahir), dan sebagainya.

Kebijakan hukum yang ditetapkan pada berbagai pasal perundang-undangan yang dinamakan fiksi tersebut demi kepastian hukum dan keadilan. Misal, Pasal 2 ayat 1 KUH Perdata tersebut di atas, di sana digambarkan seandainya X masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jika tidak ada pasal fiksi tersebut tentunya nasib X akan



sangat buruk tidak mendapat warisan ayahnya. Tetapi dengan pasal fiksi tersebut, X pasti dan mendapat keadilan yaitu dicadangkan sudah hak warisnya.

Terdapat peraturan hukum yang kurang jelas diperlukan adanya penafsiran hukum. Ada beberapa penafsiran hukum, yaitu:

- a. Penafsiran restruktif, yaitu mempersempit arti peraturan perundang-an;
- b. Penafsiran ekstensif, yaitu memperluas arti peraturan perundang-an;
- c. Penafsiran analogi, yaitu penafsiran yang mengkiaskan arti kata-kata sesuai dengan asas hukumnya;
- d. Penafsiran gramatika, yaitu penafsiran sebagai bahasa sehari-hari;
- e. Penafsiran sistematika, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal satu dengan pasal lain yang terkait dalam satu bidang hukum;
- f. Penafsiran autentik, yaitu penafsiran sebagaimana yang diberikan oleh pembuat undang-undang;
- g. Penafsiran *a contrario*, yaitu menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara pasal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

RANGKUMAN

1. Sejarah tugas hakim abad XIX dipelopori oleh Montesquieu, yakni hakim tidak boleh menafsirkan UU karena dianggap sebagai penyakit menular yang dilarang pemerintah, tugas hakim ajaran hukum bebas pelopornya Herman Kantorowich dan Eugen Ehrlich yakni tidak menggunakan sama sekali perundang-undangan. Di luar undang-undang masih ada hakim. Misal hukum kebiasaan, tugas hakim menurut pandangan masa kini dipelopori oleh Apeldoorn yakni orang bebas menafsir hukum/UU bahkan kalau perlu menambah isi perundang-undangan (undang-undang bersistem terbuka).
2. Macam-macam penafsiran hukum di antaranya adalah penafsiran gramatikal (bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti tata bahasa yang umum/lazim. Contoh: mengikuti orang, ditafsir mengikuti dari belakang, lazimnya begitu. Penafsiran historis (sejarah). Contoh: BW Indonesia ditafsirkan seperti asal BW dari BW Netherland (asal-usul). Penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang ketika dibuat (*wethistorische interpretatie*). Contoh: Penafsiran pasal tertentu sewaktu pasal tersebut dibuat di DPR. Penafsiran sistematis, yaitu




dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lain. Atau satu undang-undang dengan undang-undang lain. Penafsiran sosialogis (teologis) yakni penafsiran dengan menyesuaikan perkembangan keadaan masyarakat. Dan yang terakhir penafsiran autentik.

3. Sifat penafsiran hukum ada beberapa kelompok: Sifat penafsiran subjektif, yaitu penafsiran sesuai dengan pembentuk hukum/per-undang-undangan. Lazim disebut penafsiran autentik. Sifat penafsiran objektif, bila yang menafsirkan bisa bebas menurut akal dan perkembangan tidak harus terkait pada kehendak pembentuk aturan hukum itu. Sifat penafsiran sempit/terbatas (restriktif). Diartikan terbatas. Misal mata uang ditafsir hanya uang logam saja. Tidak termasuk uang kertas, dan sebagainya. Sifat penafsiran luas (ekstensif), ditafsir sesuai perkembangan zaman/teknologi. Misal uang, tidak hanya logam, tetapi juga uang kertas, cek, dan seterusnya.
4. *Begriffjurisprudenz* adalah ajaran tentang penggunaan masalah satu dari sarana konstruksi hukum, yaitu analogi hukum. Pada *begriff-jurisprudenz* tersebut, hakim menetapkan sebagai analogi hukum untuk dipakai memecahkan suatu masalah yang belum diatur dalam aturan hukum dengan menggunakan suatu aturan hukum yang sudah ada. Jadi, *begriffjurisprudenz* adalah penggunaan konstruksi hukum.
5. Fiksi hukum adalah ajaran yang menggambarkan sesuatu yang ada digambarkan sebagai tidak ada, sesuatu yang tidak ada digambarkan ada. Tujuan utama fiksi adalah kepastian hukum dan keadilan.

LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan tugas hakim pada abad XIX, tugas hakim ajaran hukum bebas, dan tugas hakim menurut pandangan masa kini!
2. Jelaskan macam-macam penafsiran hukum beserta contohnya!
3. Jelaskan sifat penafsiran hukum!
4. Jelaskan maksud dari *begriffjurisprudenz* dan fiksi hukum beserta contohnya!
5. Bagaimanakah efektivitas *begriffjurisprudenz* dan fiksi hukum dan apa perbedaannya!





Gambar 14.1 ► Contoh Peta Konsep tentang Ilmu Hukum (*Mind Map*)



BAB XV



LEMBAGA ATAU INSTITUSI HUKUM

A. PENGERTIAN PENGADILAN

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa *client*-nya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Kata “pengadilan” dan “peradilan” memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a. Proses mengadili;
 - b. Upaya untuk mencari keadilan;
 - c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;
 - d. Berdasar hukum yang berlaku; dan
- B. Jenis Peradilan.

1. Pengadilan Kriminal Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional (bahasa Inggris: *International Criminal Court/ICC*) dibentuk pada 2002 sebagai sebuah “tribunal” permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama *Rome Statute of the In-*

ternational Criminal Court. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksana-nakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mam-pu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi “pengadilan usaha terakhir”, meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada nega-ra individual.

International Criminal Court juga disingkat sebagai ICC untuk membedakannya dari *International Chamber of Commerce*. ICC berbe-da dengan Mahkamah Internasional, yang merupakan badan untuk me-nyelesaikan sengketa antarnegara, dan hukum kejahatan perang.

2. Pengadilan Revolusi (Revolusi Perancis)

Revolusi Perancis (bahasa Perancis: *Révolution française*; 1789– 1799), adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Pe-rancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang te-lah memerintah Perancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun. Rakyat Perancis mengalami transformasi sosial politik yang epik; feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyara-kat petani di perdesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru: *Liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa, yang berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan rakyat. Pertentangan antara pendukung dan penentang revolusi terus terjadi selama dua abad berikutnya. Secara internal, sen-timen radikal revolusi berpuncak pada naiknya kekuasaan Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran virtual oleh komite keamanan publik selama pemerintahan teror dari tahun 1793 hingga 1794. Selama periode ini, antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Perancis tewas. Setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, direktori mengambil alih kendali negara pada 1795 hingga 1799, lalu ia digantikan oleh konsu-lat di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1799.

Revolusi Perancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern. Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan



Revolusi Perancis. Peristiwa berikutnya yang juga terkait dengan revolusi ini adalah Perang Napoleon, dua peristiwa restorasi monarki terpisah; Restorasi Bourbon dan Monarki Juli, serta dua revolusi lainnya pada tahun 1834 dan 1848 yang melahirkan Perancis modern.

C. MACAM-MACAM PERADILAN

1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum juga merupakan salah satu lingkungan peradilan di luar peradilan agama, tata usaha negara dan peradilan militer. Landasan yang mengatur susunan dan kekuasaan peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2).

Bagian-bagian peradilan umum:

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan (Ketua PN dan wakil ketua PN), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar-pengadilan negeri di daerah hukumnya. Susunan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan (seorang ketua PT dan seorang wakil ketua PT), hakim anggota, panitera, dan sekretaris.



2. Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Pengadilan agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Is-lam di bidang:

- f* Perkawinan;
- f* Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Is-lam;
- f* Wakaf dan sedekah;
- f* Ekonomi syariah.

Pengadilan agama dibentuk melalui undang-undang dengan dae-rah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan (ketua PA dan wakil ketua PA), hakim ang-gota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan tinggi agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama memi-likiki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewe-nangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-pengadilan agama di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Su-sunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

3. Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradil-an di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas un-tuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan militer ditetapkan melalui keputusan panglima. Apabila perlu, pengadilan militer dapat



bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukum-nya atas izin kepala pengadilan militer utama.

b. Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan tinggi militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang ber-tugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pi-dana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Selain itu, **Pengadilan Tinggi Militer** juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Militer juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan tera-khir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Utama Militer

Pengadilan utama militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertu-gas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pida-na dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan tinggi militer yang dimintakan banding. Selain itu, **Pengadilan Utama iliter** juga dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili an-tar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi militer yang berlainan, antar pengadilan tinggi militer, dan antara pengadilan tinggi militer dengan pengadilan militer.

4. Peradilan Pajak

a. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan keku-asaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di mana yang dimak-sud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dike-luarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepa-da pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa. Peng- adilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibukota negara. Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat



kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ke-tetapan ketua pengadilan pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri atas: pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak sendiri terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang wakil ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, ada juga penjelasan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No-mor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No-mor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas dinyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan pengadilan pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.”

5. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tata usaha negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara dibentuk melalui keputusan presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan tata usaha negara terdiri dari pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan tinggi tata usaha negara (biasa disingkat: PTTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara



di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi tata usaha negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat per-tama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan tinggi tata usaha negara dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri dari pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

D. PENGERTIAN KEJAKSAAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain ber-dasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dise-lenggarakan oleh:

1. Kejaksaan agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang meru-pakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hu-kumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan pe-nanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelak-sanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan da-erah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan nege-ri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, me-ngendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang ke-jaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri.



E. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - Melakukan penuntutan;
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyara-rat;
 - Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan/atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa ke-jaksanaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang ter-dakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hu-



bungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

RANGKUMAN

1. Pengertian pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
2. Jenis peradilan terbagi atas pengadilan kriminal internasional dan pengadilan revolusi (revolusi Perancis).
3. Macam-macam peradilan di antaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan pajak, dan peradilan tata usaha negara.
4. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
5. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh: Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
6. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30. Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat di-




serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Se-lanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instan-si lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.


LATIHAN

1. Jelaskan pengertian peradilan!
2. Jelaskan secara singkat jenis peradilan!
3. Sebutkan macam-macam peradilan beserta peradilan di bawahnya!
4. Jelaskan maksud dari kejaksaan!
5. Siapakah pelaksana kekuasaan negara!
6. Sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan!





Gambar 16.1 ► Contoh Peta Konsep Tentang Ilmu Hukum (*Mind Map*)



BAB XVI



KEPOLISIAN, ADVOKAT/

PENGACARA, DAN NOTARIS/PPAT

A. KEPOLISIAN

Istilah “polisi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No-mor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi kepolisian (Polri) terkait erat dengan *good governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga Kamtib-mas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri).

Susunan lembaga kepolisian:

- 1) Mabes Polri:
 - a. Unsur Pimpinan;

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil kapolri (Wakapolri).

- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Unsur-unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf terdiri dari:
 - 1) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi nonstruktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri;
 - 2) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri;
 - 3) Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk ko-ordinasi dan kerja sama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya;
 - 4) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri;
 - 5) Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri;
 - 6) Staf ahli Kapolri, bertugas memberikan telaah mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus. Unsur pelaksana pendidikan dan pelaksana staf khusus terdiri dari:
 - 1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi



kepolisian;

- 2) Sekolah staf dan pimpinan kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri;
 - 3) Akademi Kepolisian (Akp), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira Polri;
 - 4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat);
 - 5) Divisi Hubungan Masyarakat (Div. Humas);
 - 6) Divisi Pembinaan Hukum (Div. Binkum);
 - 7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan;
 - 8) Internal (Div. Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
 - 9) Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div. Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi;
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat
- Unsur pelaksana utama pusat terdiri dari:
- 1) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
 - 2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang komisaris jenderal (komjen);
 - 3) Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
 - 4) Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (irjen);



e. Satuan Organisasi Penunjang Lainnya

Satuan organisasi penunjang lainnya, terdiri dari:

- 1) Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol;
- 2) Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Pusat Polri. Rumah Sakit Pusat Polri dikepalai oleh seorang brigadir jenderal (brigjen);
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda);

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil), dan Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun polres dipimpin oleh seorang komisaris besar (kom-bes). Lebih lanjut lagi, polres membawahi polsek, sedang Polresta membawahi polsekta. Baik polsek maupun Polsek- ta dipimpin oleh seorang komisaris polisi (kopol).

B. TUGAS KEPOLISIAN

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas re-presif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Ada-pun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapa pun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



C. ADVOKAT/PENGACARA

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocare*", yang berarti "*to defend*" (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata "*advocate*", yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Adapun menurut UU Advokat Indonesia Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku.

D. KODE ETIKA ADVOKAT

Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup di masyarakat. Antara etika dan etik terdapat perbedaan yang jelas. Etika sama berarti dengan moral, sedangkan etik berarti sopan santun. Namun kedua istilah ini sering dicampuradukkan.

Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa "Fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiel para anggotanya." Senada dengan Bertens, Sidharta "Berpandangan bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam pengembangan suatu profesi."

Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
3. Melindungi kesejahteraan materiel para pengembangan profesi. Ke-



semua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:

1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan pe-nerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu.
 - a. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkem-bangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sering me-nimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri.
 - b. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-*drop* begitu saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesional sendiri.
 - c. Kode etik merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari pro-fesi itu sendiri. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang prinsipnya tidak pernah da-pat dipaksakan dari luar.
2. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi ketentuan wa-jib lapor tentang pelanggaran.

Dilihat dari dalam kode etik advokat Indonesia, Pasal 2 yang menye-butkan: “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugas-nya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik In-donesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya.”

Kode etik advokat:

1. Etika Kepribadian Advokat.

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mem-pertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat).

Etika kepribadian advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa:

 - a. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantu-an hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan de-ngan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan



karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan/atau kedudukan sosialnya.

- b. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.
- c. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.

1. Etika Hubungan dengan Klien

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b) Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c) Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang;
- d) Dalam menentukan honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e) Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f) Dan seterusnya.

2. Hubungan dengan Teman Sejawat

Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan:

- a) Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai;
- b) Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis;
- c) Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada dewan kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain;
- d) Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat.



3. Etika Cara Bertindak Menangani Perkara

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangani perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik, yaitu:

- a) Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apa-bila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “*sans prejudice*”.
- b) Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar-advokat, tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk dijadi-kan alat bukti di pengadilan.
- c) Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghu-bungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata atau-pun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- d) Advokat tidak dibenarkan mengajari atau memengaruhi saksi-sak-si yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum daam perkara pidana.

D. NOTARIS/PPAT

Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda dengan kewenangan yang juga berbeda. Walaupun, dalam keseharian kita banyak te-mui notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Rangkap jabatan profesi notaris dan PPAT memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan (penjelasan selengkapnya simak artikel “*Rangkap Jabatan Profesi Hukum*”). Berikut tabel perbandingan profesi notaris dan PPAT sebagai gambaran umum mengenai kedua profesi tersebut:

	Notaris	PPAT
Pengertian	Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN)	Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 angka 1 PP 37/1998)



	Notaris	PPAT
Kewenangan	<p>1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>2. Notaris berwenang pula:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (<i>legalisasi</i>); Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (<i>waarmerking</i>); Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau Membuat akta risalah lelang. <p>3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (lihat Pasal 15 UUJN)</p>	<p>1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.</p> <p>2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Pemasukan ke dalam perusahaan (<i>inbreng</i>); Pembagian hak bersama; Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; Pemberian hak tanggungan; Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan. (lihat Pasal 2 PP 37/1998)

1. Notaris dan Kode Etiknya

Setiap notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang sa-lah satu isinya adalah “Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku



saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai nota-ris” (**Pasal 4 ayat [2] UUJN**). Berarti kode etik profesi notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan notaris. Kode etik notaris dite-tapkan oleh organisasi notaris (**Pasal 83 ayat [1] UUJN**).

Berdasarkan **Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotaris-an**, organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, kode etik notaris yang ber-laku saat ini adalah kode etik notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam **Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris** disebutkan bahwa:

“Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah selu-ruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan per-undang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus.”

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris ada pada dewan kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat (**Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris**).

2. PPAT dan Kode Etiknya

Kemudian mengenai PPAT, di dalam ketentuan PP No. 37 Tahun 1998 tidak disebut sama sekali mengenai etika profesi atau kode etik profesi. Akan tetapi, di dalam peraturan yang lebih lanjut yaitu **Pasal 28 ayat (2) huruf c Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pe-laksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, disebutkan bahwa PPAT diberhentikan dengan ti-dak hormat dari jabatannya oleh kepala badan (BPN) karena melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi PPAT disusun oleh organisasi PPAT dan/atau PPAT sementara dan ditetapkan oleh Kepala BPN yang berlaku secara nasional (**Pasal 69 Perka BPN 1/2006**). Organisasi PPAT saat ini adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Dalam laman resmi IPPAT (ippatonline.com) dicantumkan Kode Etik Profesi PPAT yang ber-laku saat ini yaitu hasil keputusan Kongres IV IPPAT 31 Agustus–1 Sep-tember 2007.

Dalam **Pasal 1 angka 2 Kode Etik Profesi PPAT**, disebutkan bahwa:



“Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah selu-ruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti.”

Kewenangan pengawasan dan penindakan kode etik PPAT ada pada majelis kehormatan yang terdiri dari majelis kehormatan daerah dan majelis kehormatan pusat (**Pasal 7 Kode Etik PPAT**).

RANGKUMAN

1. Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Susunan lembaga kepolisian meliputi: Mabes Polri, sekolah staf dan pimpinan kepolisian (sespimpol), akademi kepolisian (akpol), lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat), divisi hubungan masyarakat (div humas), divisi pembinaan hukum (div. binkum), divisi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal (div. propam), divisi telekomunikasi dan informatika (div. telematika), badan reserse kriminal (bareskrim), badan pembinaan keamanan (babinkam), korps brigade mobil (korbrimob) dan polda.
3. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas re-presif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Adapun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapa pun.
4. Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku.
5. Dilihat dari dalam kode etik advokat Indonesia, Pasal 2 yang menyebutkan: “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam




mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugas-nya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik In-donesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya.”

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian kepolisian menurut undang-undang kepolisian!
2. Sebut dan jelaskan susunan lembaga kepolisian!
3. Jelaskan tugas kepolisian secara singkat!
4. Jelaskan pengertian advokat menurut undang-undang!
5. Jelaskan secara rinci kode etik advokat dan isinya!





Gambar 16.1 ▶ Contoh Peta Konsep (*Mind Map*) tentang
Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT





DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, Abdoel. 1964. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Saputra, G. Katra dan Ny. E. Roekasih. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Armaco.
- Hadisoepipto, Hartono. 1988. *Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*. 1996. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Syahrani, Riduan. 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Pus-taka Kartini. 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1990.
- Sanusi, Achmad. t.th. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hu-kum Indonesia*. Bandung: Transito.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



TENTANG PENULIS



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H., lahir di Magetan, 26 Agustus 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Magetan. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987), dengan predikat *cumlaude*, S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1994), dan pendidikan doktornya di tempuh

selama 2 tahun setengan dengan predikat *cumlaude* di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2010).

Saat ini beliau mengabdikan di UIN Sunan Ampel mulai tahun 2005 sebagai wakil dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum. Sebelumnya, menjadi dosen di Fakultas Hukum Unitoro (1991-2004); dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-2008); dosen Pascasarjana Universitas Kartini (2008); dan dosen PPS Prodi HTN UIN Sunan Ampel.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: (1) “*Hukum Per-data Islam*” (2010), Mandarmaju Bandung; (2) *Bahasa Indonesia Hukum, Edisi Pertama*” (1997), Aditya Citra Bhakti Bandung; (3) “*Bahasa Indonesia Hukum Edisi Revisi*” (1999), Aditya Citra Bhakti Bandung; (4) “*Hukum Ketenagakerjaan*” (2000), Tarsito Bandung.